

**IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN
BAGI PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT
PERNYATAAN PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD FARIEL NABAWI

No. Mahasiswa : 18410618

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI
PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN
PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD FARIEL NABAWI

No. Mahasiswa : 18410618

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

ii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI
PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN
PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada

Tanggal 20 Desember 2022



Yogyakarta, 28 November 2022

Dosen Pembimbing,

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Pandam Nurwulan

Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

NIP. 974100471

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI
PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN
PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada Tanggal 20 Desember 2022 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Tim Penguji

1. Penguji 1 : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.
2. Penguji 2 : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Penguji 3 : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIP. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **MUHAMMAD FARIEL NABAWI**

NIM : **18410618**

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI
PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN
PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi);

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya dihadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

البعثة الإسلامية للدراسات والبحوث
Yogyakarta, 28 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fariel Nabawi

NIM : 18410618

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fariel Nabawi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 12 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Komplek DPR Jl. Cempaka Blok J3 No.1 Pulogebang,
Cakung – Jakarta Timur
7. Alamat Asal : Komplek DPR Jl. Cempaka Blok J3 No.1 Pulogebang,
Cakung – Jakarta Timur
8. *E-mail* : 18410618@students.uui.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Nofal Hayin
Pekerjaan : Pegawai BUMN
 - b. Nama Ibu : Rita Melati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Islam Al-Azhar 19 Sentra Primer – Jakarta Timur
 - b. SMP : SMP Islam Al-Azhar 22 Sentra Primer – Jakarta Timur
 - c. SMA : SMA Islam Al-Azhar 08 Summarecon – Bekasi

11. Organisasi

- a. Fungsionaris, Departemen Kreasi Mahasiswa. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2019/2020;
- b. Kepala Unit, Unit Media Komunikasi Informasi dan Propaganda, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Periode 2019/2020;
- c. Sekretaris Umum, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Periode 2020/2021

12. Kepanitiaan

- a. *Organizing Committee* (Wali Jama'ah), Pesona Ta'aruf (PESTA) Universitas Islam Indonesia 2019;
- b. *Steering Committee* (Komisi B), D'Case - Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2020.

13. Hobby : Musik, Olahraga

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang bersangkutan,



Muhammad Fariel Nabawi

NIM : 18410618

HALAMAN MOTTO

*“Everything will be okay in the end. If it’s not
okay, it's not the end”*

- John Lennon

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibu & Ayah Tercinta,

Keluarga besar penulis,

Orang-orang terdekat penulis,

Sahabat-sahabat penulis,,

Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,

Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII

Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamiin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN SECARA ELEKTRONIK”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Skripsi disusun guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta karunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman jahilliyah;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. “Bunda” Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang bersedia dengan ikhlas dan sabar memberi masukan serta bimbingannya kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Skripsi hingga terciptanya sebuah penelitian ini sebagai penutup masa kuliah Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
8. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Nofal Hayin dan Rita Melati yang dengan penuh cinta dan kasih sayang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik itu dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya. Penulis mempersembahkan Skripsi ini khusus untuk kalian, karena tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;

10. Adik penulis Syarifah Marlianda yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta doa dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memudahkan setiap langkahnya dalam menggapai cita-cita yang diinginkan;
11. Keluarga “Pakde” Samsul Bahari dan “Bude” Sadri Indraswari selaku wali penulis di Yogyakarta yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri yang secara ikhlas telah menyediakan tempat tinggal selama penulis berada di Yogyakarta serta selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan baik itu dari segi moril dan materiil untuk menunjang proses perkuliahan penulis dari awal proses pendaftaran kuliah sampai pada titik penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan rezeki yang barokah dan kebahagiaan dunia-akhirat;
12. Nadya Rizki Salsabila selaku orang terdekat penulis yang selalu setia berada di sisi penulis. Yang senantiasa dengan penuh rasa ikhlas dan kasih memberi doa, dukungan, bantuan, menemani disaat susah maupun senang, tempat bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan bersandarnya penulis, kerap kali ikhlas untuk direpotkan, dan segala kebaikannya yang sangat banyak sehingga tidak dapat penulis tulis satu-persatu. Semangat dan motivasinya-lah yang membuat penulis dapat mampu menyelesaikan Skripsi ini;
13. Bapak Budi Handrio S.H., selaku Notaris yang senantiasa menjadi tempat konsultasi penulis dalam penyusunan Skripsi ini;

14. Rekan seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Yogyakarta diantaranya Aditya Akbar Lubis, Fadel Roihan, Syukran Fauzi, Heno Wira, Ahmad Qodri, Ahmad Haikal, Rofi Zaidan, Hadza Al-Falah, Hazza Sahasika, Dimas Bimantara, Mahendra Adi, Abdan Syakura, Faiz Arrafi, Rochimin Kadir dan masih banyak lagi yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Yang sejak awal kuliah dengan hangat menerima kehadiran penulis diperantauan, tempat belajar dan berkembang penulis, menemani penulis baik saat senang maupun sedih, tempat berkeluh kesah, memberikan dukungan penuh selama proses *study* penulis salah satunya dalam penyusunan Skripsi ini, serta selalu kebersamai hari-hari penulis sampai pada titik dimana akan berpisah untuk menjemput takdirnya masing-masing;
15. Para kakak tingkat penulis diantaranya Ekka Putera, Kinan Putra, Muhammad Helmi, Ali Gusman, M. Yusril, Adjie Hari, Rama Kurniawan, yang senantiasa memberikan pengalaman, nasihat, saran serta masukan-masukan untuk menunjang proses perkuliahan penulis khususnya pada proses pengerjaan Skripsi ini;
16. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UII yang telah menjadi wadah berproses bagi penulis serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat tertanamnya nilai “etos perjuangan” dalam diri penulis.
17. Keluarga besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LEM FH UII), yang telah memberikan pengalaman dan sebagai wadah berproses bagi penulis;

18. Seluruh teman-teman Kelas H Semester 1 & 2 Tahun Ajaran 2018/2019 atas pengalaman dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
19. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis.

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Baik dalam segi kalimat maupun tata bahasanya serta isi yang berada didalamnya. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 November 2022

Penulis,



Muhammad Fariel Nabawi

NIM : 18410618

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Bahan Hukum Penelitian.....	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	27
6. Kerangka Skripsi	28
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS, PERSEROAN PERORANGAN, NOTARIS SEBAGAI PEJABAT	

UMUM, AKTA OTENTIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Badan Hukum	29
1. Pengertian Badan Hukum.....	29
2. Teori-Teori Badan Hukum	34
B. Perseroan Terbatas	38
1. Pengertian Perseroan Terbatas	38
2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas	40
3. Organ Perseroan Terbatas	45
C. Perseroan Perorangan	55
1. Pengertian Perseroan Perorangan	55
2. Tanggung Jawab Organ Perseroan Perorangan.....	58
3. Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan	60
4. Laporan Keuangan Perseroan Perorangan	61
5. Perubahan Perseroan Perorangan	62
D. Notaris sebagai Pejabat Umum	63
1. Kewenangan Notaris	67
E. Akta Otentik	71
1. Pengertian dan Syarat Sah Akta Otentik	71
2. Kekuatan Pembuktian Akta.....	77
F. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti	80

BAB III : IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK

A. Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro Kecil Bagi Pelaku Usaha	86
1. Implikasi Hukum atas Pemegang Saham & Direksi Tunggal	88
2. Implikasi Hukum atas Ketiadaan Akta Notaris	93
B. Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang Dikeluarkan Secara Elektronik dengan Akta Notaris	97
1. Sistem Administrasi Hukum Umum	98

2. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Akta Notaris	100
3. Peningkatan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik	109
4. Penerapan <i>Digital Signature</i> yang Tersertifikasi oleh <i>Certification Authority</i> Pada Layanan AHU <i>Online</i>	113

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	118
-----------------------------	-----



ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum atas kemudahan pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur pada PP Nomor 8 Tahun 2021 dan kekuatan pembuktian surat pernyataan pendiriannya dibandingkan dengan akta Notaris. Masalah yang dirumuskan, *pertama*, apa implikasi hukum pendirian Perseroan Perorangan untuk UMK bagi pelaku usaha? *Kedua*, apakah surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang dikeluarkan secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta Notaris? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, dengan diberlakukannya pemegang saham dan direksi tunggal dapat mengakibatkan adanya percampuran kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan dan dengan tidak adanya akta Notaris mengakibatkan tidak terjaminnya validitas kecakapan serta kewenangan pendiri. *Kedua*, kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan secara elektronik tersebut belum dapat disetarakan kedudukannya dengan akta otentik dikarenakan tanda tangan elektronik yang tercantum pada dokumen tersebut belum tersertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi, dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan integritas dokumen tidak terjamin atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka kedudukannya setara dengan akta dibawah tangan. Saran yang dapat diberikan pertama, pemerintah harus merumuskan kembali pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan dan juga proses verifikasi syarat pendirian Perseroan Perorangan yang mampu memberi jaminan atas validitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri. *Kedua*, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum harus segera mengimplementasikan penerapan *digital signature* yang tersertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada layanan AHU Online.

Kata-kata kunci : Perseroan perorangan, Implikasi, Surat pernyataan pendirian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam lapangan hukum perdata di Indonesia diakui bahwa terdapat dua subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban hukum, yaitu orang (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechts figuur*) mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat mengadakan hubungan hukum.¹ Pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum ini berawal dari pemikiran bahwa manusia sebagai subjek hukum mempunyai kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau individual. Di samping kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi ini, dalam keadaan tertentu manusia juga mempunyai kepentingan lain yang bersifat kolektif bersama manusia lainnya (komunal). Kepentingan ini bertujuan untuk memperjuangkan tujuan tertentu yang sejalan dengan kehendak bersama dari sekelompok manusia ini. Untuk mewadahi kehendak dan kepentingan serta tercapainya tujuan bersama tadi, kelompok manusia ini menciptakan suatu organisasi.

Dengan demikian, organisasi yang dibentuk untuk mencapai kehendak, kepentingan, dan tujuan bersama tersebut menjadi sebuah kesatuan atau entitas dalam pergaulan antar manusia. Oleh karena itu pula, apabila manusia sebagai sebuah entitas dalam pergaulan manusia membutuhkan hak untuk melindungi kepentingannya, demikian pula halnya dengan organisasi sebagai entitas lainnya dalam pergaulan antar manusia, juga membutuhkan hak. Pemberian hak oleh hukum akan mendudukan entitas non-manusia

¹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Pereroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, Hlm. 3

tersebut sebagai subjek hukum lainnya di samping manusia. Pada gilirannya, pemberian hak ini memberikan kesempatan kepada organisasi ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan hukum maupun bukan perbuatan hukum. Mengingat setiap hak suatu pihak akan senantiasa berhadapan dengan kewajiban pihak lainnya, dan sebaliknya, maka terhadap entitas non-manusia ini pun hukum tidak hanya memberikan hak-hak saja, tetapi juga kewajiban-kewajiban hukum, sebagaimana layaknya subjek hukum.² Kemudian, entitas yang menjelma sebagai subjek hukum ini dalam lapangan ilmu hukum dikenal dengan istilah badan hukum, yaitu suatu badan atau entitas yang diakui secara hukum, memiliki hak dan kewajiban.³

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah PT tersebut memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban sama seperti manusia pribadi, sebagai gabungan hak dan kewajiban maka badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus

² *Ibid.*

³ Abdul Halim Barakatullah, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, Hlm. 14

⁴ Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

walaupun pendirinya. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutupi kewajiban atau untuk membayar hutang-hutangnya maka tidak dapat mengambil dari kekayaan pengurus atau pendirinya.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, dengan adanya perubahan global yang semakin mendunia, pemerintah Indonesia menganggap perlu adanya tanggapan yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan tanpa adanya reformasi kebijakan yang dianggap dapat membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Hal tersebutlah yang melatar belakangi pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja memiliki fungsi sebagai *Omnibus Law*, yang memiliki tujuan khusus yang salah satunya adalah memangkas alur birokrasi dalam rangka mempercepat laju pelayanan publik. Hal ini diharapkan mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB). Pada September 2020, indeks EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara.⁶ EoDB merupakan survei yang diselenggarakan oleh World Bank, dimana EoDB terdiri atas 10 (sepuluh) indikator untuk meningkatkan iklim berbisnis di 189 negara di dunia⁷. EoDB hanya memberikan penilaiannya terhadap bentuk usaha PT (*Standardized Company*). Artinya secara tidak langsung, kebijakan EoDB yang bermanfaat untuk UMK-M di Indonesia, hanya akan

⁵Nur Hidayati, Skripsi: “Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas”, (Surakarta: UMS, 2008), Hlm. 2

⁶ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, “UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik”, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik> (diakses pada 13 Desember 2021)

⁷ TheWorldBank, “About Doing Business” diakses dari <http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual Reports/English/DB18 Chapters/DB18-About-DoingBusiness.pdf> (diakses pada 17 Desember 2021)

mendapat pengakuan positif dari World Bank apabila UMK-M tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.⁸

Dalam rangka meningkatkan peringkat Indonesia, Pemerintah melakukan suatu terobosan dengan membuka peluang Usaha Mikro dan Kecil untuk mendirikan suatu badan usaha baru dalam bentuk badan hukum, yakni Perseroan Perorangan. Definisi mengenai Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja dimodifikasi menjadi sebagai berikut; “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”⁹. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat penambahan kriteria mengenai PT yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil. Dimana dalam Pasal 153 A Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Sehingga, kewajiban pendirian PT oleh minimal 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan Perorangan.¹⁰ Oleh karena itu, perseroan perorangan ini bersifat *one-tier*. Artinya, pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 angka 1

¹⁰ Bantuan Hukum : Cut Divina Ardelia Daud, “Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Terbaru Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja”, diakses dari : <https://bantuhukum.com/article/ketentuan-pendirian-perseroan-terbatas-terbaru-pasca-lahirnya-uu-cipta-kerja> (diakses pada 17 Desember 2021)

Disamping itu proses pendirian Perseroan Perorangan yang diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak memerlukan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan hanya dengan mengisi isian format surat pernyataan pendirian secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU). Surat pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan baru akan mendapatkan status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik yang kemudian diumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Hukum dan HAM.¹¹

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan aturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan dihilangkannya akta Notaris pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan akta Notaris.¹² Santun Maspari Siregar S.H, M.H., selaku Direktur Perdata Hukum dan HAM juga mengatakan bahwa dalam Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta Notaris karena pendiriannya yang bersifat individual/deklaratif serta dengan modal yang kecil.¹³

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 7

¹² CNN Indonesia : *"Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris"*, diakses dari : <https://www.cnnindonesia.com/> (diakses pada 13 Desember 2021)

¹³ Disampaikan oleh Santun Maspari Siregar, S.H., M.H. selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM dalam seminar *"Sosialisasi Perseroan Perorangan Bagi UMK"* pada 30 November 2021 secara daring, diakses dari : <https://www.youtube.com/watch?v=jrQ963eFvbg> (diakses pada 12 Oktober 2022)

Perkembangan hukum yang memberikan kemudahan pendirian Perseroan terbatas oleh pendiri tunggal di Indonesia harus pula didukung dengan infrastruktur dan proteksi yang baik oleh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pemberian izin serta pengawasan aspek legalitas sebuah Perseroan Perorangan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Melepaskan peran Notaris memiliki resiko atas terjaminnya legalitas Perseroan Perorangan sementara sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan harus mampu mempertanggungjawabkan legalitas serta identitas Perseroan tersebut.

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk membuat berbagai macam akta mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna menuangkannya ke dalam suatu akta otentik agar akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan memiliki keabsahan.¹⁴ Pembuatan akta otentik dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Dengan demikian, Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh undang-undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan, karena akta otentik yang merupakan sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh Notaris adalah pendukung terciptanya konsep kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak

¹⁴ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas", *Lex Renaissance* 3, 2018, hlm. 412

¹⁵ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", *Lex Jurnalica* 12, 2015, hlm. 249

termasuk salah satunya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas.¹⁶ Demikian juga segala dokumen yang terkait PT seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris. Dalam menjalankan peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas, Notaris dituntut juga untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan akta pendirian PT. Notaris memiliki peran besar untuk memeriksa dan mengkaji kehendak para pihak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan UUJN. Hal ini dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Notaris yaitu untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap *preventif* adanya cacat hukum akta Notaris yang berpotensi menghilangkan autentisitas dan batalnya Akta Notaris yang dapat menimbulkan kerugian pada para pihak yang berkepentingan.¹⁷

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertahanan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik, menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa

¹⁶ Aman, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Recital Review, Vol 2 No 1 (2019): Volume 1, Nomor 2, Juli 2019

¹⁷ Sari, S. F. D. N., *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Lex Renaissance, 3(2), 407-422. DOI : <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art10>

tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁸

Disisi lain, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁹ Bahkan menurut Arianto Mukti Wibowo, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap satu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara

¹⁸ PorosBali.com : Dr. I Made Pria Dharsana, SH, M.Hum, *Hilangnya Peran Notaris Dalam Pendirian PT UMKM*, diakses dari : <https://www.porosbali.com/read/202102260007/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm.html> (diakses pada 29 Januari 2022)

¹⁹ Ario Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, diakses dari : www.Legalminded.com (diakses pada 29 Januari 2022)

elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi.²⁰

B. Rumusan Masalah

- A. Apa implikasi hukum pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil bagi pelaku usaha?
- B. Apakah surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang dikeluarkan secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta Notaris?

C. Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum pendirian Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro Kecil bagi pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui apakah surat pernyataan pendirian perseroan perorangan yang dikeluarkan secara elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan Akta Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro Kecil Tanpa Akta Notaris

²⁰ Legal Hukum : Jusuf Patrianto Tjahjono, “*Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*”, 2018, diakses dari : www.legal-hukum.co.id. (diakses pada 16 Oktober 2022)

Bagi Pelaku Usaha” merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, sehingga bukan sebuah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada.

Berikut penelitian yang dibuat oleh penulis lain dengan judul serupa :

No.	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Muhammad Iqbal, Pendirian Perseroan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Skripsi, 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pendirian Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja? 2. Apa urgensi akta pendirian Perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja? 	Skripsi tersebut mengkaji terkait proses pendirian perseroan dan urgensi akta pendirian perseroan dalam perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus mengkaji implikasi hukum bagi pelaku usaha atas pendirian Perseroan Perorangan yang memberlakukan pemegang saham & direksi tunggal serta meniadakan Akta Notaris sebagaimana ketentuan PP Nomor 8 tahun 2021
2.	Saka Negara, S.H., Implikasi Hukum Perseroan	1. Bagaimanakah pengaturan Perseroan Perorangan sebagai	Tesis tersebut mengkaji pengaturan Perseroan Perorangan sebagai

	<p>Peroangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Tesis, 2022</p>	<p>Perseroan pasca berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?</p> <p>2. Bagaimanakah implikasi hukum pengaturan modal dasar terhadap Perseroan Perorangan pasca berlakunya Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?</p>	<p>perseroan & implikasi hukum pengaturan modal dasar terhadap Perseroan Perorangan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis berfokus pada implikasi pendirian Perseroan Perorangan yang diatur dalam PP Nomor 8 tahun 2021 terhadap pelaku usaha.</p>
3.	<p>Cahyani Aisyiah, Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Perorangan, Jurnal, 2021</p>	<p>Bagaimana ketiadaan Akta Notaris sebagai Anggaran Dasar Perseroan dalam proses pendirian, perubahan, serta pembubaran badan akan mempengaruhi implementasi perseroan perorangan di Indonesia?</p>	<p>Jurnal tersebut mengkaji terkait implikasi ketiadaan akta notaris dalam proses pendirian, perubahan serta pembubaran Perseroan Perorangan. Dalam skripsi selain mengkaji implikasi hukum atas ketiadaan akta notaris tetapi juga mengkaji terkait implikasi hukum atas diberlakukannya pemegang saham dan direksi tunggal, serta mengkaji kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian Perseoran</p>

			Perorangan yang dikeluarkan secara elektronik dibandingkan dengan kekuatan pembuktian Akta Notaris.
--	--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.

Menurut Chidir Ali, pengertian badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :²¹

- Perkumpulan orang (organisasi);
- Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- Mempunyai pengurus
- Mempunyai hak dan kewajiban;
- Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan

²¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, Hlm. 21

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :²²

- Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu.
- Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur material bagi suatu badan hukum. Persyaratan kedua yang perlu di tuntaskan oleh suatu badan hukum yaitu syarat yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan telah memiliki status badan hukum.

2. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan adalah persekutuan modal (asosiasi modal) yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dinyatakan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

²² H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, Hlm. 63

Terdapat definisi lain tentang Perseroan Terbatas selain yang disebutkan dalam UUPT yakni menurut HMN Purwosutjipto yang berpendapat bahwa, Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan” tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah “terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham yang luasnya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.²³

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perseroan Terbatas adalah Perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Perseroan Terbatas adalah persekutuan badan hukum.²⁴

Ali Rido berpendapat bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perusahaan yang berbentuk badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum Bersama oleh beberapa orang dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham dimana para anggota dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai bagian saham yang dimiliki.²⁵

Dari beberapa pendapat para ahli hukum diatas menyebutkan unsur-unsur Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

²³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1999, Hlm. 95

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 68

²⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, PT Alumni, 1983, Hlm. 214

- a. Perseroan terbatas adalah badan hukum
- b. Selalu menjalankan perusahaan
- c. Didirikan dengan suatu perbuatan hukum oleh beberapa orang
- d. Modal terdiri atas/dibagi dalam saham-saham
- e. Para persero bertanggung jawab terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai konsekuensinya mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.²⁶

Sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa PT dibentuk atau didirikan berdasarkan perjanjian, maka untuk membentuk PT, langkah pertama adalah membuat perjanjian pendirian PT antara inisiator atau calon pemodal pertama.²⁷ Menurut KUHD, pendirian PT dilakukan dengan akta otentik. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Menteri Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan.²⁸ Dalam hal ini berlaku ketentuan

²⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, Hlm. 71

²⁷ Prof. Dr. Agus Sarjono, Dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Hlm. 74

²⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 84

hukum perjanjian dalam arti semua syarat dan prinsip yang terdapat dalam hukum perjanjian berlaku dalam proses pembentukan PT tersebut. Namun demikian, prinsip konsensual dari hukum perjanjian tidak berlaku karena syarat untuk mendirikan PT bersifat formal, yaitu perjanjiannya harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk akta otentik.²⁹ Dengan demikian, sifat perjanjian pembentukan atau pendirian PT adalah formal, dan bukan konsensual sebagaimana perjanjian pada umumnya.

3. Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan kecil.³⁰ Perseroan Perorangan atau PT Usaha Mikro Kecil merupakan entitas baru dalam dunia usaha di Indonesia yang lahir semenjak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 8 Tahun 2021.

Definisi mengenai PT dalam UU Cipta Kerja dimodifikasi menjadi sebagai berikut; “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan

²⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (1).

³⁰ Legalitas.org , *Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja*, diakses dari : <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja> (diakses pada 21 Maret 2022)

Kecil”.³¹ Berdasarkan definisi tersebut, terdapat penambahan kriteria mengenai PT yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil.

Dalam hal ini yang dikategorikan Usaha Mikro Kecil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 antara lain: 1) Usaha Mikro adalah (a) usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan; (b) memiliki modal usaha maksimal sampai dengan Rp 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2 miliar. 2) Usaha Kecil yaitu : (s) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar; (b) memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar atau sampai dengan Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp 2 Miliar sampai dengan Rp 15 Miliar.

Pendirian PT Usaha Mikro Kecil dapat didirikan 1 (satu) orang, dijelaskan dalam pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2021 ayat 1 b). Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021, maka ketentuan mengenai syarat PT yang harus didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam UU PT tidak berlaku bagi Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan Perorangan.

³¹ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 109 Angka 1

Oleh karena itu, perseroan perorangan ini bersifat *one-tier*. Artinya, pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.

Ketentuan yang tercantum dalam salah satu peraturan turunan UU Cipta Kerja yaitu PP Nomor 8 Tahun 2021 dicantumkan bahwa pendirian Perseroan Perorangan didirikan dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Kemudian terkait mekanisme pendirian Perseroan Perorangan tersebut diatur dalam Pasal 153 B yang menyatakan bahwa “Pernyataan pendirian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian”. Akta Notaris baru muncul pada Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021 tersebut yang diperlukan dalam ranah Perseroan Perorangan pada saat Perseroan tersebut hendak melakukan perubahan status menjadi Perseroan Terbatas.

4. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Lembaga notariat adalah lembaga kemasyarakatan yang timbul karena adanya kebutuhan dalam pergaulan, yang menghendaki adanya pembuktian berupa alat bukti bagi para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Alat bukti tertulis itu dibutuhkan para pihak sebagai pembuktian apabila ada sengketa atau permasalahan. Alat bukti tersebut juga selanjutnya diformulasikan atau dituangkan ke dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris.³² Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan secara luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur

³² Liliana Tedjoaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta, BIGRAF Publishing, 1995, Hlm. 85

secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang telah secara mufakat meminta jasa notaris.

Kedudukan notaris dalam fungsionaris di masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat dan tempat untuk dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan mengenai pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang *figure* yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dalam membuat suatu perjanjian dan dapat melindunginya di hari yang akan datang.³³

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).³⁴ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan Sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam bidang hukum privat telah melimpahkan Sebagian wewenangnya kepada Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya profesi dalam bidang hukum lainnya seperti hakim, advokat dan lain sebagainya.

³³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Hlm. 62

³⁴ Budi Untung, "22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani", CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.³⁵

Wewenang notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum³⁶ yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga lain. Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan UUJN oleh karena itu kewenangan notaris tidak diperoleh dari Lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya³⁷. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh seorang notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang

³⁵ *Ibid*, Hlm. 42

³⁶ M Luthfan Hadi Darus, "*Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*", UII Press, Yogyakarta, 2017, h. 22.

³⁷ Wahyuni Eka Putri, Skripsi : "*Implikasi Hukum Tidak Adanya Batas Waktu Pelaksanaan Prestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*", Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, Hlm. 31

diharuskan oleh suatu atuan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan.³⁸ Berdasarkan wewenang yang dimiliki seorang notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN yakni notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti tulisan yang lainnya.

5. Akta Otentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya.³⁹

Kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta otentik, untk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatu dalam Pasal 1868 BW, yaitu :⁴⁰

³⁸ *Ibid.* Hlm. 32

³⁹ Husni Thamrin, “*Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*”, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, Hlm. 11

⁴⁰ Habib Adjie, “*Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 10-17

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum;
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut :⁴¹

- 1) Lahiria (*Uitwendige Bewijskracht*)
- 2) Formal (*Formale Bewijskracht*)
- 3) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

6. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴²

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam

⁴¹ Habib Adjie, “*Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*”, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 72-74

⁴² Pasal 1 angka 4 UU 19/2016 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴³

F. Definisi Operasional

Dalam Penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan Penulis sertakan dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk pada peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴³ Legalminded.com : Ario Juliano Gema, “*Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*”, 2018, diakses dari : www.Legalminded.com (diakses pada 15 Oktober 2022)

1. Implikasi Hukum

Menurut KBBI, implikasi */im·pli·ka·si/n* keterlibatan atau keadaan terlibat. Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha.

2. Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan adalah Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan kecil.⁴⁴

3. Pelaku Usaha

Orang perseorangan berwarga negara Indonesia selaku pemegang saham sekaligus direksi Perseroan Perorangan.⁴⁵

4. Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pada suatu alat bukti untuk dapat memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*) di persidangan.

5. Surat Pernyataan Pendirian

⁴⁴ Legalitas.org , “*Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja*”, diakses dari : <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja> (diakses pada 21 Maret 2022 pukul 22.00 WIB)

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 2 ayat 1 (b).

Surat yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan yang selanjutnya didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum & HAM.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*);

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Metode ini merupakan metode yang menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁸ Hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti;

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 7

⁴⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 34

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, Hlm. 133

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pendapat para sarjana dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁹ Dengan demikian akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi;

3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum penelitian ini diambil dari :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta peraturan teknis lainnya. Sebagai Sumber hukum primer dalam penelitian normative ini mengidentifikasi regulasi yang terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan

⁴⁹ *Ibid*, Hlm. 135

Serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder diatur dan diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun artikel terkait yang berhubungan dengan topik pembahasan penelitiann ini;
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang hukum yang memberikan bimbingan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan penyajian pembahasan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menjabarkan masalah dan solusi atas masalah tersebut.

6. Kerangka Skripsi

Sistematika yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;
2. Bab II : Tinjauan umum mengenai Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Notaris sebagai Pejabat Umum, Akta Otentik dan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti;
3. Bab III : Pembahasan dari hasil penelitian mengenai implikasi hukum pendirian perseroan perorangan untuk Usaha Mikro Kecil bagi pelaku usaha dan analisis nilai pembuktian surat pernyataan pendirian perseroan perorangan yang dikeluarkan secara elektronik yang dibandingkan dengan akta notaris;
4. Bab IV : Bab penutup yaitu terdiri dari kesimpulan, dan saran dari permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM, PERSEROAN TERBATAS,
PERSEROAN PERORANGAN, NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM, AKTA
OTENTIK, DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI**

A. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* (Inggris). Secara umum *rechtssubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.⁵⁰

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum. Yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah : manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*rechtsperson*).⁵¹

Disamping manusia sebagai pembawa hak, di dalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia.

Badan-badan. dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri,

⁵⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm 40

⁵¹ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm. 29

ikut serta dalam lalu-lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan hukum (*rechtspersoon*) yang berarti orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum.⁵² Jadi, ada-suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan dapat mengadakan hubungan hukum.

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.⁷

Chidir Ali, menyatakan bahwa untuk memberi pengertian tentang badan hukum merupakan persoalan teori hukum dan persoalan hukum positif, yaitu:

- (1) Menurut teori hukum, "apa" badan hukum, dapat dijawab bahwa badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- (2) Menurut hukum positif, "siapa" badan hukum, yaitu siapa saja yang oleh hukum positif diakui sebagai badan hukum.

⁵² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, Hlm. 216

Selanjutnya Salim HS berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:⁵³

- (1) mempunyai perkumpulan;
- (2) mempunyai tujuan tertentu;
- (3) mempunyai harta kekayaan;
- (4) mempunyai hak dan kewajiban; dan
- (5) mempunyai hak untuk menggugat dan digugat.

Adanya badan hukum (*rechtspersoon*) disamping manusia tunggal (*natuurlijkpersoon*) adalah suatu realita yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula. Karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan keriasama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang mempunyai

⁵³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Hlm 26

hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan.⁵⁴

Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa, maka badan hukum tidak mungkin berkecimpung di lapangan keluarga, seperti mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain sebagainya.

Hukum memberi kemungkinan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang, yang merupakan pembawa hak, suatu subyek hukum dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa, dan begitu pula dapat dipertanggung-gugat. Sudah barang tentu badan hukum itu bertindak harus dengan perantaraan orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

⁵⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, Hlm. 54

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan :⁵⁵

- (1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- (2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
- (3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.

Menurut Riduan Syahrani, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut di bawah ini:⁵⁶

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4) Ada organisasi yang teratur

⁵⁵ H.M.N Purwosutjipto, *Ibid*

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Op. Cit*, Hlm. 61

Dengan demikian, dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah:

- (1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- (2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- (4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- (5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori-Teori Badan Hukum

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum ⁵⁷

a. Teori Fiksi

Menurut teori ini badan hukum semata-mata buatan negara. Badan hukum hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang yang menciptakan bayangannya, badan

⁵⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm. 126

hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Maka, orang bersikap seolah-olah terdapat subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya. Sehingga badan hukum bila akan bertindak harus dengan perantara wakilnya yaitu alat-alat perlengkapannya, seperti contoh direktur atau pengurus dalam suatu Perseroan Terbatas atau korporasi.

b. Teori Kekayaan Bertujuan

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun terdapat kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban makai a sebagai subjek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan

tersebut, seperti contoh Yayasan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD), dan sebagainya.

c. Teori Organ

Menurut teori ini badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *eine leiblichgeistige Lebensseinheit*. Badan hukum menjadi suatu *verbandpersoblichkeit* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantara mulutnya atau dengan perantara tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Badan hukum bukanlah abstrak (fiksi) atau bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek. Tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantara alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya), seperti manusia biasa yang mempunyai organ panca indera dan sebagainya.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas,

terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia maka badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

d. Teori Kekayaan Bersama (*Propriete Collective Theory*)

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik Bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum merupakan sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek subyek hak badan hukum yaitu manusia yang secara nyata ada dibelakangnya, anggota-anggota badan hukum dan mereka yang mendapat keuntungan dari suatu Yayasan.

e. Teori Kenyataan Yuridis

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan hukum merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada

bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Dengan kata lain, menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum di Indonesia menentukan demikian (*vide* Pasal 18 KUH Dagang).

B. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Kata “Perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang diambil bagian dan dimilikinya.⁵⁸

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini dating dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, “*Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 68

lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).⁵⁹

Perseroan adalah persekutuan modal (*asosiasi modal*) yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Maka dapat dikatakan bahwa Perseroan adalah :

- 1) Badan hukum, yaitu subjek hukum mandiri; dan
- 2) Sekaligus wadah perwujudan kerjasama para pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “persekutuan modal” adalah bahwa modal dasar Perseroan terbagi dalam sejumlah saham yang pada dasarnya dapat dipindahtangankan (*transferable shares*).⁶⁰

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Dari Batasan yang tersebut di atas ada 6 (enam) unsur Perseroan Terbatas yaitu sebagai berikut :

⁵⁹ I.G. Rai Widjaya, “*Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*”, , Megapoin Divisi dari Ksaint Blanc, Jakarta, 2003, Hlm. 1

⁶⁰ Fred B.G. Tumbuan, “*Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*”, Hlm. 2

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Merupakan persekutuan modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Menjalankan usaha tertentu;
- e. Modal yang terbagi dalam saham-saham;
- f. Memenuhi persyaratan undang-undang.

2. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. Perjanjian tertulis antara dua orang atau lebih.

Dalam UU Perseroan Terbatas kata “orang” harus dipandang sebagai subyek hukum dalam arti luas. “Orang” adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan perseroan terbatas, badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai pendiri perseroan.⁶¹ Menurut UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain (Pasal

⁶¹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

7 Ayat 5 UU Perseroan Terbatas), tidak diberlakukan bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya, yaitu Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

b. Pembuatan akta pendirian di depan notaris

Pasal 7 ayat 1 UU Perseroan Terbatas, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Pasal 8 ayat 1, Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- 2) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Anggaran Dasar perseroan harus memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- 3) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- 4) Besarnya jumlah modal dasar;
- 5) Jumlah saham;
- 6) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- 8) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- 9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

c. Pengesahan oleh Menteri hukum dan HAM

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan (Pasal 7 Ayat 4 UU Perseroan Terbatas), para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasar surat kuasa khusus, mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi isian format sebagaimana telah

ditentukan dalam Undang- Undang. Mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- 2) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- 3) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- 4) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- 5) alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Sebelum melakukan pengisian format isian, harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan

d. Pendaftaran Perseroan Terbatas

Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Daftar Perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- 1) nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- 2) alamat lengkap Perseroan;

- 3) nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan; d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri;
- 4) nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- 5) nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- 6) nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- 7) nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- 8) berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- 9) neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- 1) Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- 2) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau

- 3) penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

e. Pengumuman dalam tambahan Berita Negara

Perseroan yang telah didaftarkan akan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang terdiri dari :

- 1) Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri (Pasal 7 Ayat 4);
- 2) Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta Keputusan Menteri (Pasal 21 Ayat 1);
- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri.

3. Organ Perseroan Terbatas

Badan hukum sebagai subyek hukum berhubungan dengan subyek hukum lainnya, maka apabila terjadi dispute, tuntutan hukum dapat dialamatkan kepada badan hukum lainnya. Sekalipun dalam bertindak badan hukum tersebut diwakili oleh direksinya, tetapi hubungan hukum tersebut tetap merupakan hubungan hukum antara subyek hukum. Namun demikian, direksi merupakan salah satu organ perseroan dari badan hukum itu mempunyai hubungan dan tanggung jawab intern

perseroan. Hubungan hukum intern perseroan disini maksudnya adalah hubungan hukum antara pemegang saham, RUPS, Komisaris dan Direksi.⁶²

Sebagai “*artificial person*”, perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah “organ perseroan”.⁶³ Masing-masing organ dalam perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan perseroan.

Seperti disebutkan di atas, dalam perseroan terbatas terdapat 3 (tiga) organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouder*) adalah lembaga yang mewadahi para pemegang saham (*stockholder, aandeelhouder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*). Sedangkan Komisaris (*Board of Commissioner, BoC* atau *Board of Trustee*) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta

⁶² Tri Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia, Jakarta, 2005, Hlm. 29

⁶³ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 20

memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan (Umar Kasim, 2005).⁶⁴

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perseroan yang paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan arah dan tujuan perseroan. RUPS memiliki segala kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan. RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif (*exclusive authority*) yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam UUPT dan Anggaran Dasar”. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam UUPT akan ada selama UUPT belum diubah. Sedangkan wewenang eksklusif dalam Anggaran Dasar yang disahkan atau disetujui Menteri Kehakiman dapat diubah melalui perubahan Anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UUPT dikeluarkan dapat setiap rapat. ⁶⁵

Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak:⁶⁶

- 1) Rencana perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang;

⁶⁴ Umar Kasim, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, Informasi Hukum Vol. 2, 2005

⁶⁵ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm. 78

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 131

- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris;
- 4) Laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi;
- 5) Pertanggungjawaban direksi;
- 6) Rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
- 7) Rencana pembubaran perseroan.

Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian apa yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu “ Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar”. Berangkat dari pengertian ini dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, organ ini berupa rapat. Hal ini yang harus dicermati adalah forum rapat berbeda dengan individu pemegang saham. Jadi sekalipun seseorang misalnya menjadi pemegang saham mayoritas, secara individual tidak memegang kekuasaan (tertinggi) dalam perseroan. Kekuasaan tertinggi baru muncul apabila diselenggarakan rapat dan rapat tersebut harus memenuhi persyaratan formalitas tertentu yang telah diatur dalam UUPT.

Kedua, kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh forum rapat ini adalah kewenangan yang tersisa berdasarkan teori residual. Kewenangan ini pada dasarnya lahir dari status kepemilikan Perseroan yang ada di tangan pemegang saham. Pemegang saham adalah (bagian) pemilik perseroan. Secara teoritis sebagai pemilik ia memegang hak untuk melakukan tindakan apa saja terhadap benda yang dimilikinya. Dalam hal ini kepemilikan tersebut berupa Perseroan Terbatas, maka pemilik secara bersama-sama (dalam forum rapat) memiliki kewenangan untuk

melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan terbatas. Dari sinilah sebenarnya kewenangan itu lahir.

Ketiga, kewenangan yang ada pada forum rapat ini (sebagian) dapat didelegasikan kepada organ lain, yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. Keleluasaan kewenangan yang didelegasikan dapat diatur dalam UU PT dan atau Anggaran Dasar PT atau melalui keputusan RUPS. Kewenangan yang didelegasikan sejatinya ada yang bersifat sementara dan ada yang bersifat tetap. Yang bersifat tetap misalnya, kepengurusan perusahaan (secara umum) dan fungsi representasi (mewakili perseroan baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan). Sedangkan pendelegasian kewenangan yang bersifat sementara sewaktu-waktu dapat dicabut.⁶⁷

b. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.⁶⁸ Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, sedangkan terhadap perseroan yang bidang usahanya bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dan/atau mengelola dana masyarakat, misalnya bank atau asuransi, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau suatu Perseroan Terbuka, Undang- Undang mengatur bahwa wajib terdapat setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi. Pihak yang dapat

⁶⁷ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm 148-149

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 Angka 5

diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit, atau yang menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau yang pernah dihukum karena melaksanakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.⁶⁹ RUPS sebagai organ perseroan tertinggi, memiliki kewenangan untuk mengangkat Direksi. Sebagai organ perseroan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, yang dilakukan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Namun sebaliknya, anggota Direksi juga dapat dinyatakan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami perseroan apabila :

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) dan kehati-hatian (*duty of care*) untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud and tujuan perseroan;
- 3) Tidak memiliki bentukan kepentingan (*conflict of interest*) baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian perseroan.

⁶⁹ *Ibid.*, Pasal 93 Ayat 1

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Kewenangan Anggota Direksi dalam mewakili perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, Anggaran Dasar, atau keputusan RUPS. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :⁷⁰

- 1) Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Jika terjadi kondisi sebagaimana diatas, maka pihak yang dapat mewakili perseroan adalah :

- 1) Anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan kepentingan dengan perseroan;
- 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- 3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS jika seluruh Direksi dan Komisaris punya benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi mempunyai beberapa kewajiban-kewajiban yang diantaranya adalah :

⁷⁰ *Ibid.*, Pasal 99 Ayat (1).

- 1) Membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan, yang mana keseluruhannya disimpan di tempat kedudukan perseroan;
- 2) Melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk dicatat dalam daftar khusus;
- 3) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan perseroan.

Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan tanpa melalui persetujuan RUPS, maka tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lain melakukannya dengan itikad baik. Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu dalam RUPS. Jika anggota Direksi tidak keberatan terhadap alasan pemberhentiannya, maka tidak diperlukan adanya upaya pembelaan diri oleh anggota Direksi yang akan diberhentikan. Secara ringkas wewenang, tugas, dan kewajiban direksi adalah :

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi
- 2) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang dokumen perusahaan.

- 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya.
- 4) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

Direksi adalah organ yang mempunyai tugas melakukan/ melaksanakan kegiatan pengurusan dan perwakilan untuk dan atasnama perseroan, dan bagi kepentingan perseroan, di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi memiliki peran ganda, yaitu disatu pihak menunjukkan keberadaan atau eksistensi Perseroan, dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak Perseroan. Direksi Perseroan, dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus senantiasa: Bertindak dengan itikad baik; Senantiasa memperhatikan kepentingan Perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata; Kepengurusan Perseroan harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup geraknya sendiri; Tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan perseroan, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan perseroan.

c. Komisaris

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan adalah Komisaris.⁷¹

Keberadaan Komisaris dalam suatu perseroan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) bukanlah suatu keharusan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHD. Sebaliknya keberadaan Komisaris dalam UUPT dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan, Sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UUPT yang dimaksud dengan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Mengenai tugas Dewan Direksi tersebut dipertegas dalam Pasal 108 ayat (1) UUPT. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap perseroan dan memberikan pengarahan (*directing*) kepada Direksi.⁷² Dengan demikian Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasehat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.⁷³

⁷¹ I.G.Rai Widjaya, *Op.Cit*, Hlm. 253

⁷² Tri Budiyono, *Op.Cit*, Hlm 186

⁷³ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*,Hlm. 193

Walaupun tanggung jawab Direksi demikian besar sebagai pemegang prokurasi (*procuratie houder*) dari RUPS dan harus bekerja secara profesional (selaku *duty of skill and care*), bukan berarti bahwa Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian atas perseroan, karena selain Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi, juga apabila dalam anggaran dasar telah ditetapkan pemberian kewenangan kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi/anggota Direksi dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka dalam hal terjadi suatu kerugian perseroan atas persetujuan Komisaris tersebut, Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Direksi/anggota Direksi atas persetujuan Komisaris.

C. Perseroan Perorangan

1. Pengertian Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan atau PT Usaha Mikro Kecil merupakan entitas baru dalam dunia usaha di Indonesia yang lahir semenjak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 8 Tahun 2021 dengan harapan dapat mempengaruhi posisi Indonesia pada Indeks Kemudahan Berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) yang merupakan survei yang diselenggarakan oleh World Bank yang hanya memberikan penilaian terhadap bentuk usaha PT (*Standardized Company*), sehingga UMK-M di Indonesia hanya

akan mendapat pengakuan positif dari World Bank apabila UMK-M tersebut berbentuk Perseroan Terbatas.

Definisi mengenai Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja dimodifikasi menjadi sebagai berikut : “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil”. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat penambahan kriteria mengenai PT yaitu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil.

Sehingga dapat disimpulkan, Perseroan Perorangan merupakan Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam hal ini yang dikategorikan Usaha Mikro Kecil sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 antara lain :

- 1) Usaha Mikro adalah :
 - a) Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
 - b) Memiliki modal usaha maksimal sampai dengan Rp 1 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2 Miliar.
- 2) Usaha Kecil adalah :
 - a) Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak usaha perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar;

- b) memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 Miliar atau sampai dengan Rp 5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp 2 Miliar sampai dengan Rp 15 Miliar

Dalam pengertian PT dalam UU Cipta Kerja, terdapat pengertian Perseroan Perorangan dengan 2 (dua) unsur yaitu (1) perorangan dan (2) kriteria UMK

1) Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Sehingga warga negara asing tidak dapat mendirikan Perseroan Perorangan. Pendiri Perseroan Perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisah antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Perseroan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.

2) Unsur UMK

UMK berarti usaha mikro dan kecil. Untuk kriteria usaha mikro memiliki modal di bawah Rp 1 Miliar dan untuk kriteria usaha kecil memiliki modal di atas Rp 1 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar.

Dengan demikian dapat dijabarkan bahwa Perseroan Perorangan adalah PT yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal di bawah Rp 5 Miliar.

2. Tanggung Jawab Organ Perseroan Perorangan

Pertanggung Jawaban Terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan juga telah dimuat dalam pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa :

“(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, jadi apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh PT Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut”.

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*.

Doktrin piercing the corporate veil telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) undang- undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha yaitu tentang perubahan atas undang-undang PT, mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pemegang saham apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 153 J ayat (2) diatas sudah dengan jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang dapat menjadikan pemegang saham Perseroan Perorangan dimintakan tanggung jawab tidak terbatas (melebihi saham yang disertakannya), sehingga sepanjang tidak adanya hal- hal sebagaimana disebutkan dalam Dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut diatas, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya. Dan apabila terjadi kepailitan dalam Perseroan Perorangan tersebut, maka pertanggungjawaban dari PT Perorangan bukan dari pemegang saham saja yang akan bertanggungjawab, tetapi juga Organ Perseroan yang ada dalam Perseroan Perorangan tersebut.

Dalam hal Organ Perseroan Perorangan diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 mengacu pada organ dari perseroan perorangan yang hanya terdiri dari direktur (direksi) dan juga sekaligus menjadi pemegang saham, akan tetapi tidak mengatur serta menghilangkan organ Dewan Komisaris. Dari ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g PP No. 8/2021 ini maka kedudukan organ perseroan pada Perseroan

Perorangan adalah hanya terdiri dari direksi dan pemegang saham, tanpa organ komisaris.

3. Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan

Pendirian Perseroan Perorangan atau PT Usaha Mikro Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dijelaskan dalam pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2021 ayat 1 (b). Pendiri tersebut harus merupakan orang perseorangan yang berwarga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2021. Pendiri dari Perseroan Perorangan juga harus memenuhi persyaratan yaitu :

- 1) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
- 2) Cakap Hukum

Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap.⁷⁴ Terdapat 2 (dua) golongan yang dinyatakan tidak cakap hukum :⁷⁵

- a. Anak yang belum dewasa; dan
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan.

Perseroan Perorangan memiliki status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik.⁷⁶ Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud di atas didaftarkan secara

⁷⁴ Djaja Meliala, "*Hukum Perdata dalam Perspektif BW*", Nuansa Aulia, Bandung, 2012, Hlm. 173.

⁷⁵ Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

⁷⁶ Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 6 ayat (3).

elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan PT Perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya PT Perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Nilai nominal dan jumlah saham;
- f. Alamat PT Perorangan; dan
- g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT Perorangan.⁷⁷

4. Laporan Keuangan Perseroan Perorangan

Perseroan Perorangan tetap wajib membuat laporan keuangan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 10 PP Nomor 8 Tahun 2021. Laporan keuangan tersebut dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.⁷⁸ Laporan tersebut berisi :⁷⁹

- a. Laporan posisi keuangan;
- b. Laporan laba rugi; dan

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2).

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 10 ayat (2).

⁷⁹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (3).

- c. Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.

Atas pelaporan tersebut, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan penerimaan laporan keuangan secara elektronik.⁸⁰ Apabila Perseroan Perorangan tidak menyampaikan laporan keuangannya, terdapat sanksi administratif berupa :⁸¹

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian hak akses atas layanan; atau
- c. Pencabutan status badan hukum.

5. Perubahan Perseroan Perorangan

Dalam perjalanannya, Perseroan Perorangan terdapat kemungkinan untuk melakukan beberapa perubahan, Terkait perubahan-perubahan tersebut serupa dengan Perseroan Terbatas pada umumnya yang mana ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan, Perubahan tersebut dapat terkait :⁸²

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Perorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan Perorangan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Perorangan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

Perubahan lainnya yang dapat terjadi adalah Perseroan Perorangan mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Terjadinya perubahan tersebut dimungkinkan karena 2 (dua) hal :⁸³

⁸⁰ *Ibid*, Pasal 11

⁸¹ *Ibid*, Pasal 12 ayat (1)

⁸² *Ibid*, Pasal 8 ayat (4)

⁸³ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

- a. Pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau
- b. Tidak terpenuhinya PT Perorangan sebagai UMK sebagaimana yang disyaratkan pada PP Nomor 7 Tahun 2021 *jo.* PP Nomor 8 Tahun 2021.

Oleh karena hal tersebut, Perseroan Perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁸⁴ Dalam akta notaris mengenai perubahan status badan hukum Perseroan Perorangan memuat :⁸⁵

- a. Pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status PT Perorangan menjadi PT Persekutuan Modal;
- b. Perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan PT Perorangan menjadi anggaran dasar; dan
- c. Data PT.

D. Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).⁸⁶ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris juga merupakan kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan Sebagian tugas Negara dibidang hukum perdata. Negara dalam

⁸⁴ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2)

⁸⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, Permenkumham No. 21 Tahun 2021, BN. 2021/No. 470, Ps. 17 ayat (3).”

⁸⁶ Budi Untung, “22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayan”i, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2015

memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam bidang hukum privat telah melimpahkan Sebagian wewenangnya kepada Notaris dalam membuat akta otentik. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya profesi dalam bidang hukum lainnya seperti hakim, advokat dan lain sebagainya.

Perbedaan Notaris dengan pejabat Negara lainnya yaitu Notaris tidak mendapatkan gaji, namun Notaris hanya mendapatkan honorarium sebagai imbalan atas jasa atau pelayanannya kepada masyarakat. Besarnya honorarium tersebut telah ditentukan di dalam perkumpulan atau organisasi INI.⁸⁷ Perbedaan lainnya antara Notaris dengan profesi hukum lainnya terletak pada sifat bekerjanya, contohnya seorang profesi lainnya hanya terikat pada perundang-undangan yang mengatur jabatannya, selain itu mereka bebas untuk menjalankan profesinya. Sedangkan Notaris terikat pada peraturan pemerintah dan tidak bebas dalam dimana saja seorang Notaris harus bekerja, kemudian terikat pada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang mengikat erat dengan pekerjaannya.⁸⁸

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disingkat dengan UUNJN memberikan definisi mengenai Notaris yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”⁸⁹

⁸⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, “100 tahun Ikatan Notaris Indonesia : Jati diri notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang”, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm. 229-230

⁸⁸ Budi Untung,. *Op.Cit.*, Hlm. 26

⁸⁹ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*”.*Op.Cit.*, Hlm 40

Salah satu bentuk pelayanan Negara kepada rakyat yaitu untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan keperluan tersebut diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum. Minuta atas akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris tersebut menjadi milik Negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hal tersebut maka Notaris diberikan hak untuk memakai Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.⁹⁰

Pejabat umum juga merupakan dari organ negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.⁹¹ Notaris juga merupakan pejabat umum bukan sebagai pegawai Negeri.⁹² Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau janji dan Kode Etik Notaris (KEN) merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.⁹³

Peraturan dalam Kode Etik Notaris (KEN) yang ditetapkan dalam kongres XIII di Bandung tahun 1987 Pasal 1 juga memberikan aturan mengenai kepribadian Notaris, yaitu :

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 42

⁹¹ Agus Pandoman, "*Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*", PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017, Hlm.93

⁹² Harlien Budiono, "*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015., Hlm.143.

⁹³ *Ibid*. Hlm. 149

1. Notaris sebagai pejabat umum saat melaksanakan tugasnya wajib dijiwai Pancasila, sadar serta taat kepada UUD, sumpah jabatan, KEN dan berbahasa Indonesia yang baik;
2. Notaris dalam melaksanakan profesinya wajib mempunyai perilaku yang professional dan ikut andil dalam pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum;
3. Notaris wajib berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam serta diluar jabatannya.⁹⁴

lain :

a. Sebagai Jabatan

Segala hal mengenai Notaris Indonesia diatur dan mengacu kepada UUD. Jabatan Notaris adalah suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Jabatan yang dimaksud berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang dengan sengaja dibuat oleh aturab hukum yang dipergunakan untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu dan bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang tetap.

b. Notaris memiliki kewenangan tertentu

Setiap jabatan selalu ada aturan hukumnya, Batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan apabila seorang Notaris terindikasi melakukan pelanggaran dalam wewenangnya yang hanya termuat dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUD.

⁹⁴ E.Y. Kanter. "Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius", Stora Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 149

- c. Diangkat serta di berhentikan oleh pemerintah

Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri yang membidangi kenotariatan diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUJN, namun tidak berarti Notaris menjadi bawahan pemerintah, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib :

- a) Berifat mandiri (*autonomous*)
 - b) Tidak berpihak kepada siapapun atau netral (*impartial*)
 - c) Tidak bergantung terhadap siapapun (*Independent*) atau dalam kata lain tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun.
- d. Tidak menerima gaji pension dari pemerintah yang mengangkatnya
- Notaris hanya menerima honorarium dari para pihak sebagai imbalan karena telah memakai jasanya. Namun Notaris dapat memberikan jasa secara Cuma-Cuma terhadap klien atau masyarakat yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas dalam pekerjaannya kepada masyarakat
- Masyarakat atau para pihak dapat menggugat secara perdata serta menuntut biaya ganti rugi dan bunga apabila produk hukum yang dikeluarkan Notaris berupa akta otentik dapat dibuktikan bahwa pembuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁹⁵

1. Kewenangan Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian mengenai kewenangan yang diartikan sama dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk

⁹⁵ Habib Adjie. “*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*”. *Op.Cit.*, hlm. 15-16

melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) juga sebagai hak atau kekuasaan dapat memberikan perintah atau dapat bertindak untuk mempengaruhi Tindakan orang lain agar dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁹⁶ Menurut H.D Stout wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah yang artinya seluruh aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik.⁹⁷ W.J.S Poewadarminta juga memberikan pendapat bahwa kata kewenangan berasal dari kata wenang yaitu hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan Bagir Manan mengatakan bahwa wewenang dalam Bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya dapat menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, dalam hukum wewenang merupakan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁹⁸

Kewenangan dapat dikatakan merupakan suatu Tindakan hukum yang di atur serta diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur bagaimana mengenai jabatannya, kemudian setiap wewenang tersebut terdapat batasan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tersebut.⁹⁹ Disimpulkan bahwa wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan yang berkaitan dengan hukum public, contohnya wewenang dalam menandatangani atau menerbitkan surat izin seorang

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka*, Jakarta, 1989, Hlm. 1170

⁹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, Hlm. 26

⁹⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit.*, Hlm. 16

⁹⁹ Sulhan, et.al. "*Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*", Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, Hlm. 6

pejabat atas nama Menteri sedangkan kewenangannya tetap berada kepada Menteri tersebut (pendelegasian wewenang).¹⁰⁰ Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan wewenang secara atribusi, karena hal tersebut diciptakan dan diperolehnya berlandaskan UUJN bukan dari lembaga lain seperti Departemen Hukum dan HAM.¹⁰¹

Kewenangan Umum Notaris ditegaskan didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu bahwa salah satu kewenangan Notaris membuat akta secara umum, dengan batasan sepanjang :

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan Undang-Undang;
- 2) Berkaitan dengan akta yang wajib dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang telah diwajibkan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- 3) Berkaitan dengan subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.¹⁰²

Kemudian dijelaskan bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti contohnya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Surat Keterangan Waris (SKW) dan/atau membuat surat lainnya. Adapun beberapa akta otentik yang dalam hal ini merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya, antara lain :

1. Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW);

¹⁰⁰ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, Hlm. 17

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm. 22

¹⁰² *Ibid.*, Hlm. 78

2. Akta berita acara tentang kelalaiam pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);
3. Akta berita acara tentang pembayaran tunai (Pasal 1405 dan 1406 BW);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 BW);
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT);
6. Membuat akta risalah lelang.¹⁰³

Oleh karena itu terdapat 2 (dua) kesimpulan dari penjelasan diatas, antara lain :

1. Tugas jabatan seorang Notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan/Tindakan para pihak ke dalam bentuk akta otentik serta memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris atau akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak diperlukan bukti tambahan lainnya, jika ada para pihak yang menyatakan pembuktian atau akta otentik tersebut tidak benar maka seorang tersebut wajib membuktikan pernyataannya dengan aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian ini berkaitan dengan sifat public dari jabatan Notaris.¹⁰⁴
Kewenangan khusus dalam jabatan Notaris dalam melakukan Tindakan hukum tertentu, diatur dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu :
 - a. “Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat dibawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus;
(*waarmeking*)

¹⁰³ *Ibid.*, Hlm. 79

¹⁰⁴ *Ibid*

- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.”¹⁰⁵

Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.¹⁰⁶

E. Akta Otentik

1. Pengertian dan Syarat Sah Akta Otentik

Otentitas akta Notaris bukan pada kertasnya tetapi terletak pada akta yang dimaksud dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum dengan segala hak dan kewenangannya atau dengan kata lain bahwa yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat otentik, hal ini bukan dikarenakan undang-undang menetapkan sedemikian tetapi karena akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata.¹⁰⁷ Selain itu akta otentik yang dibuat oleh

¹⁰⁵ *Ibid.* Hlm. 81-82

¹⁰⁶ Habib Adjie, “*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*., *Op.Cit.* Hlm 83

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hlm 42

atau dihadapan Notaris merupakan keharusan oleh peraturan perundang-undangan dan juga karena adanya kehendak para pihak yang berkepentingan sebagai cara untuk memastikan hak, kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak atau masyarakat yang berkepentingan secara keseluruhan.¹⁰⁸

Menurut Kamus Hukum pengertian dari akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disakan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang, seperti mengenai kelahiran atau perkawinan. Sedangkan pengertian dari akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam membuat akta dalam bentuk yang telah ditentukan Undang-Undang.¹⁰⁹

Menurut pendapat A Pitlo akta merupakan surat-surat yang ditandatangani dan dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan dipergunakan untuk subjek hukum dan untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo akta merupakan surat yang diberi tandatangan yang berisi peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu haka tau perikatan dan dibuat sejak semula dan sengaja sebagai pembuktian. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (7) UUJN menyebutkan bahwa :

¹⁰⁸ M Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, hlm.7

¹⁰⁹ Sudarsono, "Kamus Hukum", Rieneka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm..25

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang”.

Ada 4 (empat) unsur yang tercantum dalam pengertian akta, yaitu :

1. Surat Tanda Bukti; merupakan tulisan yang berisi pernyataan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan hukum.
2. Berisi pernyataan resmi; merupakan pernyataan yang sah dari pejabat atau permintaan dari para pihak.
3. Dibuat didasarkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang lainnya.¹¹⁰

Akta otentik juga diatur di dalam Pasal 165 HIR yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg yang menyatakan bahwa akta otentik adalah semua akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang telah diberi wewenang untuk itu, hal ini merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dengan pihak ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak yang termuat didalamnya sebagai pemberitahuan, namun hal terakhir ini hanya diberitahukan dengan berhubungan langsung pada perihal akta tersebut.¹¹¹

Akta otentik memiliki manfaat yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan the *benefit of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *wet*

¹¹⁰ Salim HS., “Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.6

¹¹¹ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, Hlm. 27-28 54

uitkeringen authentiek yang berarti berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari sebuah akta otentik. Manfaat tersebut meliputi :

- 1) Menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Menghindari terjadinya sengketa;
- 4) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh;
- 5) Memuat kebenaran formal sesuai dengan permintaan para pihak kepada Notaris.¹¹²

Selain itu Habib Adjie telah mengemukakan 3 (tiga) manfaat akta Notariil atau akta otentik, antara lain :

- 1) Mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan yang tertuang dalam isi perjanjian;
- 2) Memberikan rasa aman bagi para pihak karena dapat menuntut pihak lainnya apabila terjadi wanprestasi atau yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan;
- 3) Pembuktian yang sempurna tanpa perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertuang dalam isi perjanjian.¹¹³

UUJN telah menjadikan Notaris sebagai pejabat publik yang akibat hukumnya akta Notaris mendapat kedudukan yang otentik dan memiliki sifat eksekutorial.

Kekuatan dalam pembuktian akta Notaris bukan dari proses pembuatannya namun

¹¹² Salim HS., *Op.Cit.*, Hlm. 27

¹¹³ Habib Adjie, "*Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 49

didasarkan atas bentuk yang telah ditetapkan Undang-Undang dan dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang.¹¹⁴

Akta Notaris sebagai alat bukti yang sah atau di akui dalam hukum, terdiri dari unsur-unsur, antara lain : Bukti tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Akta otentik tidak hanya dibuat oleh Notaris tetapi juga dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Akta otentik dan akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, namun perbedaan dari kedua akta tersebut, yaitu : dari segi nilai pembuktian, akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis didalam akta tersebut, sedangkan akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selama pihak yang membuat perjanjian mengakuinya dan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak.¹¹⁵

Akta Notaris agar menjadi akta otentik sebagaimana mestinya wajib dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang menjadi salah satu karakter akta Notaris. Ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) sampai ayat (4) UUN yang telah menempatkan syarat objektif dan subjektif sebagai bagian dari badan akta, oleh sebab itu kerangka Akta Notaris harus terdiri dari :

- a. Kepala atau Awal akta, yang berisi : judul akta, nomor akta, pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun akta dibuat, nama lengkap serta tempat kedudukan dan wilayah

¹¹⁴ M. Luthfan Hadi Darus., *Op.Cit.*, Hlm. 22

¹¹⁵ Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*", Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 120-121

jabatan Notaris, Identitas para pihak (nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal tiap-tiap saksi).

- b. Badan akta, yang berisi : kehendak atau keinginan para pihak penghadap yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan yang telah disaksikan langsung oleh Notaris atas permintaan para pihak.
- c. Penutup atau akhir akta, berisi : uraian mengenai pembacaan akta yang ketentuannya diatur dalam Pasal 16 ayat (7), Uraian mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan serta penerjemahan akta apabila diperlukan, Uraian mengenai tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian mengenai adanya perubahan berupa penambahan, coretan, atau penggantian.¹¹⁶

Syarat akta notaris sebagai akta otentik diatur dalam Pasal 1868 BW yang merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta

¹¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 125-126

di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

2. Kekuatan Pembuktian Akta

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapa mengenai fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar telah terjadi.¹¹⁷ Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian hukum acara memiliki arti yuridis yang berarti hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka dengan tujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim mengenai suatu peristiwa-peristiwa tertentu.

Akta Notaris yang disebut juga sebagai akta otentik memiliki nilai pembuktian, antara lain¹¹⁸ :

- a) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari lahirnya

¹¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Acara Perdata Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm. 125

¹¹⁸ Habib Adjie, "Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik," Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 72-74

sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai akhir akta.

b) Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh [ihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus

dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbaik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

c) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian

sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Dari ketiga pembuktian tersebut memberikan definisi bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan (*verrowen ambis*) karena berdasarkan atas keadaan lahir, kebenaran isi dan keterangan dari pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta maka akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

F. Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti

Pembuktian merupakan sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹¹⁹

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti yang diajukan diluar ketentuan undang-undang maka tidak sah sebagai alat bukti di mata Undang-Undang, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.

¹¹⁹ H. Riduan Syahrani, "Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 83.

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting, Ditinjau dari hukum pembuktian tulisan (termasuk didalamnya Surat Keputusan) atau akta mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1) Berfungsi sebagai formalitas kausa

Surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila Tindakan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan surat atau akta, Tindakan itu menurut hukum tidak sah karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*)

2) Berfungsi sebagai alat bukti

3) Fungsi Probationis causa

Maksud dari hal tersebut adalah bahwa surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktika suatu hal atau peristiwa. Sehingga keperluan atau fungsi akta tersebut merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu.¹²⁰

Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPerdata, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE dapat dikategorikan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian, yaitu :

¹²⁰M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 563-565

Pertama, berupa informasi elektroik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nilai Selanjutnya yang kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan / berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Salah satu syarat penting agar suatu tulisan dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah tulisan tersebut harus ditandatangani pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. Fungsi tanda tangan (*handtekening, signature*) dalam suatu surat adalah tidak lain dari memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri dari pemberi tanda tangan. Dan sekaligus penandatanganan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut.¹²¹

Pasa masa sekarang berkembang bentuk transaksi baru yang disebut *E-Commerce* atau *electronic commerce*. Bentuk transaksi *elektronik commerce* dilakukan melalui internet sehingga transaksi jenis ini disebut transaksi didalam dunia maya, dan tanda

¹²¹ *Ibid*, Hlm. 556-561

tangan yang tertera disebut *digital signature* atau tanda tangan digital, dalam bentuk data elektronik (elektronik data).

Berbeda dengan transaksi dalam dunia nyata yang mempergunakan kertas atau paper based transaction. Setiap surat atau dokumen yang diterbitkan para pihak atau masing-masing pihak ditanda tangani dengan tulisan tangan sendiri oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara. Jika yang dijadikan rujukan bertitik tolak pada Pasal 1874 KUHPerdara, tanda tangan digital tidak dikenal. Oleh karena itu belum diakui keabsahannya.

Tanda tangan elektronik atau *digital signautre* mengandung prinsip yang berkaitan dengan jaminan bahwa seseorang yang melakukan proses melalui Sistem Administrasi Hukum Umum betul-betul pihak yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam tanda tangan elektronik ini adalah berkaitan dengan fungsi serta dapatkah dijadikan alat bukti dalam persidangan apabila terjadi sengketa.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat pross penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
- c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai.¹²²

Peraturan perundang-undangan yang sejauh ini menjamin tentang kabsahan atau kepastian hukum terhadap surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP). Dalam Pasal 1 angka (2) UUDP menyatakan dokumen perusahaan adalah data atau catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas ataupun sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dalam pasal tersebut diketahui bahwa yang menjadi dokumen perusahaan tidak saja data, catatan, atau keterangan yang diterima perusahaan yang bersangkutan.

Lebih lanjut Pasal 12 ayat (1) UUDP menentukan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam mikro film atau media lainnya. Sedangkan pasal 15 ayat (1) UUDP menentukan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikro film atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan atau hasil

¹²² Lihat Penjelasan Pasal 11 UU No 11 tahun 2008

cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Jadi dokumen dari suatu perseroan (antara lain akta pendirian) yang dihasilkan dengan menggunakan sarana elektronik merupakan alat bukti yang sah.

Pasal 15 ayat (1) UUDP sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sistem hukum pembuktian yang dianut saat ini mengalami perkembangan kearah alat bukti terbuka yaitu dengan memasukkan alat bukti modern yang dihasilkan perkembangan ilmu pengetahuan, seperti alat bukti elektronik (*electronic evidence*), meliputi data elektronik (*electronic data*), berkas elektronik (*electronic file*), maupun segala bentuk sistem computer yang dapat dibaca (*system computer readable form*).

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Dalam hal ini dapat ditarik pemikiran bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat).

BAB III

IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA DAN KEKUATAN PEMBUKTIA SURAT PERNYATAAN PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK

A. Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Untuk Usaha Mikro Kecil Bagi Pelaku Usaha

Disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya PP Nomor 8 Tahun 2021 yang melahirkan PT Usaha Mikro Kecil atau Perseroan Perorangan sebagai entitas baru dalam dunia usaha di Indonesia sebagai bentuk keseriusan pemerintah Indonesia mendukung UMK-M.

Pertama, dalam Pasal 2 ayat 1 b PP Nomor 8 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pendirian Perseroan Perorangan dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Dengan pendirian dibolehkan oleh satu orang dari ketentuan tersebut maka dalam kepemilikan saham hanya orang perseroan, sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja yang menambahkan substansi Pasal 153F Undang-Undang PT yang isinya bahwa ; (1) Pemegang Saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perorangan; dan (2) Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil sejumlah 1 (satu) Perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam 1 (satu) tahun. Ketentuan yang demikian ini menyimpangi kewajiban PT yang didirikan oleh minimal dua orang dengan melalui perjanjian. Dengan diaturnya pasal 153F UU Cipta Kerja dan Pasal 2 PP Nomor 8 Tahun 2021, setiap orang

dapat mendirikan PT seorang diri tanpa harus mencari *partner* asalkan bisnis yang dijalankan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Kedua, terkait modal Perseroan Terbatas. Pasal 32 ayat (1) UUPT sebelumnya telah mengatur bahwa modal minimal bagi Perseroan yaitu lima puluh juta rupiah. Ketentuan tersebut kemudian diubah dengan Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, yaitu Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri. Hal tersebut akan semakin memudahkan bagi UMK dalam mendirikan Perseroan Terbatas, sebab selama ini UMK selalu terkendala oleh modal, meskipun UU Cipta Kerja masih mewajibkan adanya modal Perseroan. Perseroan wajib menempatkan dan menyetor secara penuh modal dasarnya paling sedikit dua puluh lima persen serta dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (vide Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021). Bukti penyetoran yang sah tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengisian Pernyataan Pendirian untuk Perseroan perorangan (vide Pasal 4 ayat (1) PP No 8 Tahun 2021).

Ketiga, proses pendirian Perseroan Perorangan yang diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak memerlukan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris. Pendirian Perseroan Perorangan dilakukan hanya dengan mengisi isian format surat pernyataan pendirian secara elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU). Surat pernyataan pendirian tersebut memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan baru akan mendapatkan status badan hukum setelah

didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik yang kemudian diumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Hukum dan HAM.¹²³

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan aturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dengan dihilangkannya akta Notaris pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembuatan akta Notaris.¹²⁴ Santun Maspari Siregar S.H, M.H., selaku Direktur Perdata Hukum dan HAM juga mengatakan bahwa dalam Pendirian Perseroan Perorangan tidak memerlukan akta Notaris karena pendiriannya yang bersifat individual/deklaratif serta dengan modal yang kecil.¹²⁵

Perkembangan hukum yang memberikan kemudahan pendirian Perseroan terbatas oleh pendiri tunggal di Indonesia harus pula didukung dengan infrastruktur dan proteksi yang baik oleh instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pemberian izin serta pengawasan aspek legalitas sebuah Perseroan Perorangan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan hukum.

1. Implikasi Hukum atas Pemegang Saham & Direksi Tunggal

Pasal 153 J Ayat (1) UUPM yang diperbaharui UU Cipta Kerja, Pasal tersebut menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak

¹²³ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 7

¹²⁴ CNN Indonesia : "Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris", diakses dari : <https://www.cnnindonesia.com/> (diakses pada 13 Desember 2021)

¹²⁵ Disampaikan oleh Santun Maspari Siregar, S.H., M.H. selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM dalam seminar "Sosialisasi Perseroan Perorangan Bagi UMK" pada 30 November 2021 secara daring, diakses dari : <https://www.youtube.com/watch?v=jrQ963eFvbg> (diakses pada 12 Oktober 2022)

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Berdasarkan teori badan hukum, perseroan perorangan telah memenuhi kenyataan yuridis yang termuat mengenai prinsip *limited liability* dalam pasal tersebut, hal tersebut lah yang menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri. Akan tetapi, pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam *doktrin piercing the corporate veil*. *Doktrin piercing the corporate veil* ini muncul sebagai respon terhadap rigiditas prinsip ini yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang perseroan melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, *doktrin piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha. *doktrin piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui *doktrin piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan prinsip *limited liability*.¹²⁶

Prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam Pasal 153 J Ayat (2) UUPA yang diperbaharui UU Cipta Kerja, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“...Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bila dikaitkan dengan teori badan hukum dan konsep badan usaha berbadan hukum, maka dalam hal perseroan perorangan memenuhi unsur teori kekayaan bertujuan serta teori Kenyataan Yuridis, Perseroan Perorangan dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Pada teori kekayaan bertujuan, dinyatakan bahwa pada badan hukum yang menjadi titik berat adalah terikatnya kekayaan pada suatu tujuan. Kekayaan tidak terikat pada individu sebagai subjeknya. Hal ini selaras dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya, bahwa

¹²⁶ Fandy, A., & Dananjaya, *Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, 2018

kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik atau pemegang saham tersebut.¹²⁷

Mengenai pertanggungjawabannya prinsip hukum yang ada tidak melarang pemegang saham merangkap sebagai direksi. Hal tersebut hanya saja dapat mengakibatkan adanya percampuran kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Karakteristik utama perseroan terbatas yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas sebesar modal yang disanggupi.¹²⁸ Kemudian, terhadap *limited liability* pada perseroan perorangan melanggar ketentuan prinsip *separate entity* yang pada dasarnya adalah sebuah prinsip yang membentuk prinsip *limited liability*. Sesuai dengan prinsip *separate entity*, segala tindakan perseroan tidak termasuk dalam tindakan pemegang saham. Begitu pula dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang bukan termasuk tanggung jawab pemegang saham.

Namun dalam hal praktek, menurut Elyta Ras Ginting, prinsip *separate entity* terhadap pertanggungjawaban terbatas tidak selamanya dilakukan secara konsisten, terutama oleh perseroan yang bersifat tertutup yang didirikan oleh beberapa pemegang saham. Perseroan tertutup seringkali dioperasikan sendiri oleh salah

¹²⁷ Aisyah, C., *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, 51(1), 2021

¹²⁸ Sitorus, R., *Eksistensi Perseroan YMK dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, 51(1), 21–39, 2021

seorang pemegang saham yang berposisi sebagai direksi dan direksi dikenal oleh pemegang saham mayoritas.¹²⁹

Oleh sebab itu, tentu dalam hal pelaksanaan Perseroan Perorangan, yang pemegang saham adalah 1 (satu) orang, dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham, dengan demikian akan sulit bagi penerapan pertanggungjawaban terbatas terhadap perseroan perorangan. Hal tersebut besar potensinya untuk terjadi, mengingat mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil seringkali dalam menjalankan usaha tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik dimana omset serta laba yang diterima perseroan perorangan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut sudah sewajarnya terjadi, sebab pelaku usaha mikro dan kecil kebanyakan lebih menyukai sistem yang sederhana dan mudah dimengerti, sehingga jika dijalankan oleh perseroan terbatas perorangan justru akan menjadi menyulitkan pihak yang merasa dirugikan oleh perseroan perorangan tersebut dalam meminta ganti rugi terhadap perseroan perorangan tersebut.

Hal ini tentu merupakan satu konflik kepentingan yang nyata, terlebih lagi dalam praktek akan terjadi ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban terbatas (limitasi tanggung jawab) dalam pelaksanaan kegiatan usaha perseroan terbatas. Dengan kata lain, akan terjadi ketidakpastian hukum mengenai pemisahan tanggung jawab orang perorangan tersebut dengan badan hukum perseroan terbatas yang didirikan tersebut.

¹²⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 27

2. Implikasi Hukum atas Ketiadaan Akta Notaris

Pendirian Perseroan Perorangan yang secara individual/deklaratif maka tidak terdapat unsur perjanjian sehingga wajib memperhatikan individu yang mampu memberi jaminan atas validitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri.

Dalam hal pendirian Perseroan Terbatas, Notaris memiliki peran penting berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh UUJN yakni pembuatan akta pendirian dan pemberian penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Namun demikian, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang berorientasi memberikan pengaturan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.¹³⁰

Pada aturan teknis dalam PP Nomor 8 Tahun 2021, proses pendirian Perseroan Perorangan hanya perlu mengisi form yang sudah disediakan di website pendaftaran. Sehingga Notaris tidak memiliki kewenangan dalam proses pendirian Perseroan Perorangan. Kewenangan Notaris dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta juga tidak menjadi kewajiban karena surat pernyataan pendirian elektronik bukanlah akta otentik seperti yang diatur dalam UUJN maupun KUHPdata. Jadi tidak ada kewajiban bagi notaris untuk melakukan penyuluhan hukum dalam proses pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Pendirian Perseroan Perorangan yang memenuhi syarat UMK tersebut merupakan

¹³⁰ Tri Nurhayati, "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya", Jurnal Kertha Semaya, No. 6. Vol. 9, Tahun 2021, Hlm. 1032- 1043.

tanggungjawab yang bersangkutan (pendiri/pemegang saham), sehingga bukan menjadi tanggungjawab Notaris karena dalam pendirian Perseroan Perorangan tidak ada keterlibatan Notaris sama sekali, karena hal tersebut dapat dilakukan oleh pendiri sendiri dengan cara mengakses situs Kementerian Hukum & HAM.¹³¹

Akta otentik Notaris dianggap memiliki kekuatan hukum yang kuat dikarenakan nilai pembuktiannya yang sempurna, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum akibat sifat otentiknya serta dapat menjadi alat bukti yang kuat dalam mempertanggungjawabkan perbuatan hukum di masa yang akan datang terkait akta tersebut.¹³² Peran Notaris dalam pembuatan akta Perseroan adalah penting guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya bagi pelaku usaha dalam hal terjadi sengketa mengenai status hukum perseroan, hak dan kewajiban perseroan, dan lain sebagainya. Adanya otentik Notaris merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mencegah adanya cacat hukum dalam pendirian Perseroan Perorangan yang bersangkutan.

Salah satu fungsi lain dari peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas adalah melakukan verifikasi terkait kecakapan dan kewenangan pendiri Perseroan Terbatas. Notaris sebagai pejabat umum yang bersifat imparisial atau tidak memihak, memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses pendirian Perseroan Terbatas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk

¹³¹ Wawancara dengan Budi Handrio, selaku Notaris pada Kamis, 5 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.

¹³² I.G.Rai Widjaya, *Op.Cit*, Hlm. 15

mengindari permasalahan hukum akibat tidak terpenuhinya persyaratan pendirian sebuah Perseroan Terbatas.

Dalam Perseroan Perorangan, proses identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia melewati NIK dan NPWP yang disertakan dalam pendaftaran Perseroan Perorangan pada layanan AHU *online* yang kemudian langsung terintegrasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil untuk validasi NIK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk validasi NPWP.¹³³ Hal tersebut hanya menjamin identitas pendiri namun belum menjamin validitas kecakapan dan kewenangan pendiri.

Salah satu kewenangan pendiri yang rentan menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak dikawal dengan baik adalah terkait kewenangan pendiri terhadap harta kekayaan yang digunakan pendiri dalam penyertaan modal di Perseroan Terbatas. Harta kekayaan tersebut harus dilihat dari sumbernya, apakah merupakan harta kekayaan bersama dari suami istri atau harta bawaan. Kemudian harus dipastikan apakah diperoleh karena warisan atau hibahan dari suami atau istri. Selain itu juga harus dipastikan apakah suami istri telah menikah dengan perjanjian perkawinan dan bagaimana pengaturan pembagian harta dalam perjanjian perkawinan tersebut. Setiap hal tersebut akan mempengaruhi kecakapan dan kewenangan pendiri terhadap harta yang digunakan dalam penyertaan modal di Perseroan terbatas tersebut. Proses ini sangatlah penting karena akan mempengaruhi pertanggungjawaban perseroan

¹³³ Disampaikan oleh Santun Maspari Siregar, S.H., M.H. selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM dalam seminar “Sosialisasi Perseroan Perorangan Bagi UMK” pada 30 November 2021 secara daring, diakses dari : <https://www.youtube.com/watch?v=jrQ963eFvbg> (diakses pada 12 Oktober 2022)

terhadap pihak ketiga dan apabila tidak dilakukan proses verifikasi dengan baik, akan berakibat banyaknya sengketa dan permasalahan hukum kedepannya.

Ketentuan badan hukum Perseroan Terbatas pada UUPT bersifat memaksa oleh karena itu akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dalam bentuk akta notaris bersifat mutlak. Hal ini guna memberikan perlindungan kepentingan Perseroan Terbatas serta melindungi pihak ketiga/masyarakat terhadap penyalahgunaan pendirian Perseroan Terbatas. Notaris kemudian memverifikasi identitas dan kapasitas/kewenangan pihak dan/atau orang lain yang mewakili mereka, terutama ketika salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum pendirian Perseroan Terbatas. Dengan demikian, dapat dihindari pendirian yang dibuat oleh individu yang tidak memiliki kapasitas hukum yang kemudian tindakan tersebut berakibat batal demi hukum, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik.

Tidak dilibatkannya notaris dalam proses pendirian Perseroan Perorangan akan memberikan beban lebih terhadap Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses verifikasi syarat pendirian Perseroan Perorangan dan juga menyia-nyiakan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang sudah diamanatkan undang-undang sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu. Terlebih pembentukan Perseroan Perorangan yang secara individual/deklaratif maka tidak terdapat unsur perjanjian sehingga wajib memperhatikan individu yang mampu memberi jaminan atas validitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri karena pembentukannya melalui

sistem daring. Perseroan Perorangan sebagai suatu Badan Hukum memiliki konsekuensi untuk dapat menjamin validitas identitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri.

B. Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan yang Dikeluarkan Secara Elektronik dengan Akta Notaris

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa implikasi hukum pendirian Perseroan Perorangan tanpa adanya akta Notaris mengakibatkan tidak terjaminnya validitas terkait kecakapan dan kewenangan pendiri. Selain itu, dengan ditiadaknya akta Notaris pada pendirian Perseroan Perorangan dapat berimplikasi pada pembuktiannya di persidangan apabila terjadi suatu sengketa terkait surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan tersebut. Akta Notaris sendiri mempunyai fungsi untuk menjamin kepastian hukum sekaligus dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diharapkan pula untuk menghindari terjadinya suatu sengketa di suatu hari karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna. Akta Notaris dalam pendirian perseroan Perorangan digantikan oleh surat pernyataan pendirian secara elektronik yang tergolong sebagai dokumen elektronik.

Disisi lain, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan

hukum acara yang berlaku di Indonesia hal tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dokumen elektronik dan akta Notaris diakui sebagai alat bukti yang sah dengan payung hukum yang berbeda. Oleh karena itu perlu dilakukan pembahasan terkait Analisa kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang dikeluarkan secara elektronik dibandingkan dengan akta Notaris sehingga hasil dari analisa tersebut dapat mengidentifikasi implikasi hukum yang dapat timbul atas ketiadaan akta Notaris pada pendirian Perseroan Perorangan dari segi pembuktian.

1. Sistem Administrasi Hukum Umum

Sistem Administrasi Hukum Umum merupakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan serta pemberia informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang selanjutnya disebut dengan AHU *Online* yang dahulu dikenal dengan SISMINBAKUM yang merupakan sistem pendaftaran Badan Hukum secara online. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman nomor M-05-HT.01 tahun 2002, dinyatakan bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui AHU dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Badan Hukum dan permohonan

persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Badan Hukum dan permohonan lainnya.¹³⁴

Aplikasi tersebut sebelumnya dioperasikan secara manual, artinya terdapat hubungan langsung antara pendaftar dan Kementerian Hukum dan HAM, terdapat penyerahan dokumen tertentu dari pendaftar kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya mata rantai keterhubungan langsung antara pendaftar dan Kementerian Hukum dan HAM dipisahkan oleh suatu sistem, yaitu perangkat elektronik komputer. Tidak terdapat kontak langsung antara pendaftar dengan Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftar cukup terhubung dengan aplikasi komputer yang terkoneksi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Ditjen AHU. Dengan demikian pola yang semula bersifat manual telah diubah dengan sistem elektronik. Hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku dalam kaitannya dengan pendaftaran *online system* untuk Perseroan Perorangan.

Dalam Penjelasan Umum angka 2 UU ITE disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Melihat rumusan tersebut maka pendaftaran *online system* tersebut memenuhi unsur tersebut, yang mana terdapat perbuatan hukum tertentu, yaitu pendaftaran Perseroan Perorangan. Melihat secara

¹³⁴ Budi Santoso, "Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Rectical Review*, Vol. 1, No. 1, 2019, Hlm 2.

terminologi, “pendaftaran” saja barangkali tidak secara otomatis merupakan perbuatan hukum. Namun demikian apabila perbuatan pendaftaran tersebut dilakukan dalam kaitannya untuk melaksanakan ketentuan peraturan, apalagi tanpa perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan hukum. Dalam pendaftaran *online* saat ini juga mendasarkan pada perangkat komputer yang terkoneksi dengan jaringan di Ditjen AHU, sehingga perbuatan pendaftaran secara *online system* pada Ditjen AHU memenuhi kriteria sebagai transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Kemudian melihat ketentuan Pasal 17 UU ITE menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam UU ITE memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat. Dengan demikian, Kementerian Hukum dan HAM, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendaftaran *online*, berposisi sebagai penyelenggara negara yang melakukan transaksi elektronik dalam lingkup publik.

2. Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Dengan Akta Notaris

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalulintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti tulisan atau surat di dalam melakukan perjanjian yang dapat dipakai jika timbul suatu perselisihan. Jika seorang dengan jalan kesepakatan mengadakan sesuatu perjanjian, karena orang tersebut menghendaknya maka yang menjadi dasar dari mengikatkan diri itu ialah kehendak atau niatnya.

Hakim pada suatu persidangan sangat memerlukan adanya alat-alat bukti untuk dapat memberikan penyelesaian (putusan) berdasarkan pembuktian yang diajukan. Dalam proses pembuktian akan dapat ditentukan kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara secara seimbang. Akta yang merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.

Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg, alat-alat bukti yang sah terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah, sedangkan menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, alat bukti

menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik/dokumen elektronik, dan informasi elektronik/dokumen elektronik itu sendiri, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³⁵

Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sitem pengamanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut :

- a. Dapat menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan Bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- d. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Hampir di semua negara, termasuk Indonesia, mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti unruk diajukan ke pengadilan.¹³⁶ Kekuatan pembuktian dokumen

¹³⁵ Legalminded.com : Ario Juliano Gema, “Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah”, 2018, diakses dari : www.Legalminded.com (diakses pada 15 Oktober 2022)

¹³⁶ Hukum Online : Rapin Mudiardjo, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan”, 2002, diakses dari : www.hukumonline.com (diakses pada 16 Oktober 2022)

elektronik tersebut yang ditanda tangani dengan *digital signature*, dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, tetapi terdapat pengecualian, dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah tidak berlaku untuk :

- a. Surat menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Terkait surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan telah diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 8 Tahun 2021 bahwa surat tersebut diajukan secara elektronik yang kemudian akan mendapatkan sertifikat pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik. Sehingga surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan dan sertifikat yang diterbitkan oleh Kemenkumham secara elektronik tersebut sah sebagai alat bukti di mata hukum dikarenakan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kekuatan pembuktian pada surat pernyataan tersebut setara dengan akta di bawah tangan, dimana surat tersebut dibuat dalam bentuk yang tanpa perantara atau tidak perantara atau tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang mana akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris.

Akta otentik pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk digunakan sebagai alat bukti. Maksud dari pegawai umum disini yaitu Hakim, Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai

Catatan Sipil, dan Camat. Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapkan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan.

Menurut pendapat yang umum dianut pada setiap akta otentik mengandung tiga kekuatan pembuktian, yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*).

Kekuatan pembuktian ini berlaku prinsip *acta publica probant sesse ipsa*. Hal ini berarti bahwa suatu akta memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sendiri jika dilihat dari bentuk lahiriah sebagai suatu akta otentik. Hal ini bersamaan dengan kesesuaian suatu akta dengan aturan hukum berlaku mengenai syarat otentik.¹³⁷

Pasal 1870 KUHPerduta menjabarkan bahwa bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.¹³⁸ Rumusan tersebut menyiratkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

¹³⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, “Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta”,Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm. 116

¹³⁸ Pasal 1870 KUHPerduta

sempurna secara lahiriah baik formal maupun materiil. Ini merupakan salah satu ciri khusus yang menunjukkan pentingnya suatu akta otentik, karena berbeda halnya dengan surat di bawah tangan. Hakim bebas untuk menentukan apakah alat bukti berupa surat di bawah tangan dapat diterima atau tidak, sebab akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana halnya akta otentik.¹³⁹

b. Kekuatan pembuktian formil (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian, perbuatan, keterangan, maupun fakta yang tertuang dalam Akta Notaris tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, Akta Notaris memiliki peran dalam hal pembuktian mengenai kebenaran dan kepastian tentang ketentuan mengenai waktu dalam akta (hari, tanggal, bulan, dan tahun, hingga jam waktu menghadap), identitas para pihak, paraf serta tandatangan para pihak, saksi dan Notaris, lokasi akta dibuat. Akta Notaris juga berfungsi sebagai bukti mengenai hal-hal yang dilihat, disaksikan, dan/atau didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau penyertaan para pihak/penghadap pada akta pihak.¹⁴⁰

c. Kekuatan pembuktian materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian ini merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena hal-hal yang tertuang dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah

¹³⁹ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia" *Lex Jurnalica* 12 (3) (2015) Hlm. 251

¹⁴⁰ *Ibid.* Hlm.117

terhadap para pihak dalam akta tersebut atau mereka yang mendapatkan hak dari akta tersebut dan berlaku untuk umum. Namun terdapat pembatasan yakni apabila ada pembuktian sebaliknya (*tegen bewijs*).¹⁴¹ Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan atau keterangan dari para pihak adalah salah atau bukan merupakan yang sebenarnya, maka notaris tidak turut bertanggungjawab atas hal-hal yang dituangkan berdasarkan keterangan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris mempunyai kepastian dan menjadi bukti yang sah untuk para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.

Ketiga macam kekuatan pembuktian tersebut merupakan bentuk kesempurnaan Akta Notaris sebagai akta otentik dan baik para pihak maupun pihak yang mendapatkan hak dari Akta tersebut akan terikat oleh akta tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) jika pihak lawan mengakuinya. Akan tetapi, jika akta tersebut tidak diakui isi dan tanda-tangannya, maka kekuatan pembuktiannya jatuh menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*). Dengan demikian, untuk mencapai batas minimal pembuktian, harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain.¹⁴²

Selanjutnya. Akta di bawah tangan pada dasarnya adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang. Jadi dalam suatu akta di bawah tangan tersebut cukup

¹⁴¹ *Ibid.* Hlm.118

¹⁴² Subekti R, “*Pembuktian dan Daluwarsa*”, Intermedia, Jakarta, 1986, hal. 596

dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak misalnya kwitansi, surat perjanjian dan utang-piutang. Ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik.

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 187-1984 KUHPerduta dan pasal 286-305 RBg, diantaranya mengatur tentang :

- 1) Semua tulisan-tulisan di bawah tangan yang di tandatangani dianggap sebagai akta bawah tangan, dan jika pihak-pihak tersebut menghendaki tulisan-tulisan di bawah tangan itu untuk dilegalisasi kepada notaris atau pejabat yang berwenang.
- 2) Tulisan-tulisan akta di bawah tangan harus diakui oleh para pihak yang terkait didalamnya.
- 3) Cara untuk pembuktian akta di bawah tangan harus diperiksa di persidangan.
- 4) Harus ditulis sendiri dan jelas maksud yang diperjanjikan.
- 5) Bukti suat akta di bawah tangan masing-masing pihak harus memilikinya.
- 6) Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdapat pada akta aslinya, sedangkan salinan-salinannya dapat dipercaya apabila dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Stb. 1867 No. 29 juga mengatur tentang pembuktian terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak membawa

manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian formil dan kekuatan pembuktian materil.

Unsur-unsur dalam akta di bawah tangan sebagai berikut :

- a. Akta yang dibuat dan ditandatangani tidak didepan atau oleh pejabat umum yang berwenang;
- b. Bersifat partai, yaitu minimal melibat dua pihak;
- c. Mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain.

Beberapa syarat formil dan materil yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta di bawah tangan adalah :

- a. Surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak;
- b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan didalamnya.¹⁴³
- d. Akta di bawah tangan harus bermaterai, hal ini antara lain diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971; bahwa akta di bawah tangan yang tidak bermaterai tidak merupakan alat bukti yang sah;

¹⁴³ Supomo, "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri", Pradnya Paramita, Jakarta, 1972. Hlm. 70

- e. Isi dari akta di bawah tangan tersebut berkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam sengketa sedang ditangani.¹⁴⁴

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta di bawah tangan tidak sekuat dengan akta otentik. Akta di bawah tangan pada dasarnya mengikat bagi para pihak yang bertanda tangan didalamnya, tetapi tidak mengikat kepada hakim. Jika dalam suatu akta otentik tanda tangan ini dipungkiri oleh pihak yang dikatakan menaruh tanda tangan itu, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat bukti lain bahwa benarlah tanda tangan tadi dibubuhkan oleh orang yang memungkirinya. Dengan demikian, maka selama tanda tangan tadi dipertengkarkan tiada manfaat yang diperolehnya bagi pihak yang mengajukan tadi di muka sidang hakim. Inilah perbedaan utama kekuatan pembuktian akta otentik dan akta di bawah tangan, karena kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang melekat dalam akta otentik adalah sempurna dan mengikat, tidak hanya para pihak, tetapi juga hakim.

3. Peningkatan Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik

Akta dibawah tangan dapat ditingkatkan kekuatannya sebagaimana akta otentik apabila dibuat dengan cara yang memenuhi persyaratan sebagai akta otentik atau dengan dilakukannya legalisasi / dimintai legalitas kepada pejabat umum. Begitupun halnya dengan dokumen elektronik.

¹⁴⁴ Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 26

Dalam hal pembuktian dokumen elektronik, terdapat hal yang dapat dipertimbangkan dalam pengakuan suatu dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, yaitu keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut.¹⁴⁵ Menurut Arianto Mukti Wibowo, kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap satu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik berarti terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi.¹⁴⁶

Sedangkan eksistensi tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik harus diakui memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.

Tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi kriptografi simetris, menggunakan dua buah kunci yaitu kunci privat dan kunci public, maka terdapat suatu bukti bahwa dokumen elektronik tersebut merupakan kehendak sendiri dari pengirim. Menurut Arianto Mukti Wibowo, agar tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dapat mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan, maka

¹⁴⁵ Hukum Online : Rapin Mudiardjo, “*Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*”, 2002, diakses dari : www.hukumonline.com (diakses pada 16 Oktober 2022)

¹⁴⁶ Legal Hukum : Jusuf Patrianto Tjahjono, “*Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*”, 2018, diakses dari : www.legal-hukum.co.id. (diakses pada 16 Oktober 2022)

harus mendaftarkan tanda tangan elektronik tersebut pada badan *Certification Authority (CA)* maka *CA* tersebut dapat bertindak sebagai pejabat umum, sehingga dengan memanfaatkan infrastruktur yang diberikan *CA* khususnya kemampuan untuk mengetahui kapan transaksi elektronik itu ditandatangani, maka transaksi elektronik yang ditanda tangani dipersamakan dengan akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang.¹⁴⁷

Certificate Authority (CA) adalah sebuah institusi yang mengeluarkan dan melakukan verifikasi terhadap digital certificate. *Digital certificate* adalah sebuah sertifikat untuk memastikan kepemilikan sebuah identitas digital salah satunya *digital signature*.¹⁴⁸ Di Indonesia sendiri terdapat Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) adalah badan hukum yang berfungsi sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik yang langsung dikelola oleh Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁴⁹

Tanda tangan elektronik terbagi menjadi dua, yakni tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi adalah tanda tangan elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Sedangkan

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ Jul. Ismail, “*Tentang Certificate Authority – CA*”, 2016, diakses dari : <https://julismail.staff.telkomuniversity.ac.id/tentang-certificate-authority/> (diakses pada 27 November 2022)

¹⁴⁹ Kominfo, PSrE : “*Yuk mengenal tentang layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia*”, diakses dari : <https://tte.kominfo.go.id/apaitu> (diakses pada 27 November 2022)

tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut.

Saat memiliki tanda tangan elektronik tersertifikasi, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, tanda tangan elektronik tersertifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Selain memiliki kekuatan hukum, tanda tangan elektronik tersertifikasi memberi jaminan keamanan identitas diri. Kebijakan privasi diberikan untuk memastikan data pribadi pengguna dilindungi kerahasiaannya. Keamanan informasi identitas diri kamu juga lebih terjamin melalui penggunaan teknologi kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) yang dibuat secara unik untuk tiap individu. *Asymmetric cryptography* merupakan teknik kriptografi yang menggunakan pasangan kunci: *public key* dan *private key* sebagai pengaman. *Public key* bersifat informasi publik yang dapat disebarluaskan secara luas untuk memvalidasi tanda tangan elektronik seseorang. Sedangkan *private key* dibuat secara unik yang hanya diketahui oleh penanda tangan.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Kominfo, PSrE : “Melihat Keuntungan di balik Tanda Tangan Elektronik (TTE)”, diakses dari : <https://tte.kominfo.go.id/blog/60f0f35a7eec0973a8711c38> (diakses pada 27 November 2022)

Para Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia telah memiliki fitur keamanan tinggi yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan nirsangkal. Jadi, dokumen elektronik yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi akan terjamin keasliannya. Jika terjadi perubahan pada dokumen tersebut, maka tanda tangan elektronik tersertifikasi yang tercantum tersebut tidak lagi sah. Hal ini dapat menghindarkan dari pihak tidak berwenang yang ingin memodifikasi data.¹⁵¹

4. Penerapan *Digital Signature* yang Tersertifikasi oleh *Certification Authority* Pada Layanan AHU Online .

Untuk saat ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah membahas rencana legalitas penerapan *digital signature* yang tersertifikasi BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) pada produk layanan AHU *Online* dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sri Yuliani selaku Direktur Teknologi Informasi Ditjen AHU menjelaskan untuk saat ini produk layanan Ditjen AHU masih menggunakan *QR code* dengan tanda tangan elektronik yang belum tersertifikasi, sehingga diharapkan dengan diimplementasikan *digital signature* yang tersertifikasi akan meningkatkan keamanan dokumen, validitas data semakin akurat serta tidak menimbulkan keraguan pada masyarakat yang menggunakan layanan AHU *online*.¹⁵² Dengan diterapkannya digital signature yang tersertifikasi pada layanan

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Portal AHU : “Penerapan *Digital Signature* Tersertifikasi, Skala Prioritas Ditjen AHU”, 2021, diakses dari : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2728-penerapan-digital-signature-tersertifikasi-skala-prioritas-ditjen-ahu> (diakses pada 16 Oktober 2022)

AHU online dapat membuat produk layanan pada Ditjen AHU lebih memiliki sistem keamanan dan keandalan dalam hal kekuatan pembuktian jika terjadi sengketa.

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang merupakan produk dari layanan AHU *Online* belum dapat disetarakan kedudukannya dengan akta otentik sehingga masih setara dengan akta di bawah tangan. Hal tersebut dikarenakan tanda tangan elektronik yang tercantum pada dokumen tersebut belum tersertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi (*Certification Authority*). Meskipun surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan tersebut sudah ditempel dengan tanda tangan elektronik, akan tetapi dokumen tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan integritas dokumen tidak terjamin atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena tanda tangan yang ditempelkan hanya hasil *scan* atau pindai dari tanda tangan basah bukan dari lembaga resmi yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan tanda tangan. Suatu dokumen elektronik yang ditempel dengan tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi mempunyai kekuatan hukum dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum sebagai dokumen yang sah dan *valid* dari penandatanganan dokumen.

Meskipun surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan setara dengan akta di bawah tangan, namun tetap dapat dipakai sebagai alat bukti hukum yang sah ditambah dengan alat-alat bukti lain seperti yang diatur pada Undang-Undang yang mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya pemegang saham adalah 1 (satu) orang, dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham dapat mengakibatkan adanya percampuran kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Dengan demikian akan sulit menerapkan pertanggungjawaban terbatas terhadap perseroan perorangan. Hal tersebut besar potensinya untuk terjadi, mengingat mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil seringkali dalam menjalankan usaha tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik dimana omset serta laba yang diterima perseroan perorangan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian, dengan tidak adanya akta Notaris pada pendirian Perseroan Perorangan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan tidak terjaminnya validitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri. Akta Notaris sendiri mempunyai fungsi untuk menjamin kepastian hukum sekaligus dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diharapkan pula untuk menghindari terjadinya suatu sengketa di suatu hari karena kekuatan pembuktiannya yang sempurna. Fungsi penting notaris dalam

pendirian PT juga untuk melakukan verifikasi terkait kecakapan dan kewenangan pendiri Perseroan Terbatas guna menghindari pendirian yang dibuat oleh individu yang tidak memiliki kapasitas hukum yang kemudian tindakan tersebut berakibat batal demi hukum, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik. Serta dapat memberikan perlindungan kepentingan Perseroan Perorangan dan melindungi pihak ketiga/masyarakat terhadap penyalahgunaan pendirian Perseroan Perorangan.

2. Kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan yang tergolong sebagai data elektronik tersebut belum dapat disetarakan kedudukannya dengan akta otentik dikarenakan tanda tangan elektronik yang tercantum pada dokumen tersebut belum tersertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi (*Certification Authority*).. Suatu dokumen elektronik yang ditemplei tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi mempunyai kekuatan hukum dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum sebagai dokumen yang sah dan valid dari penandatanganan dokumen. Sehingga kekuatan pembuktian surat pernyataan pendirian Perseroan Perorangan setara dengan akta di bawah tangan yang kekuatannya tidak seluas akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Sehingga pelaku usaha memiliki beban pembuktian lebih apabila terjadi sengketa terkait surat pernyataan pendirian tersebut yang harus ditambahkan dengan alat-alat bukti lain seperti yang diatur pada Undang-Undang yang mengatur dan mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

B. Saran

1. Pemerintah harus merumuskan kembali terkait pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan. untuk menghindari celah hukum yang masih banyak terdapat pada pengaturan pertanggungjawaban terbatas yang tentunya akan berdampak pada tata kelola perusahaan yang pengaturannya masih terbilang sangat minim. Pemerintah juga harus merumuskan kembali proses verifikasi syarat pendirian Perseroan Perorangan yang mampu memberi jaminan atas validitas, kecakapan, serta kewenangan pendiri guna menghindari pendirian yang dibuat oleh individu yang tidak memiliki kapasitas hukum yang kemudian tindakan tersebut berakibat batal demi hukum, bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik. Serta dapat memberikan perlindungan kepentingan Perseroan Perorangan dan melindungi pihak ketiga/masyarakat terhadap penyalahgunaan pendirian Perseroan Perorangan.
2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) harus segera mengimplementasikan penerapan *digital signature* yang tersertifikasi oleh Otoritas Sertifikasi (*Certification Authority*) yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada layanan AHU *Online* agar produk layanan pada Ditjen AHU lebih memiliki sistem keamanan dan keandalan dalam hal kekuatan pembuktian jika terjadi sengketa. AHU *Online* sebagai suatu sistem elektronik harus terus disempurnakan termasuk dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang mengoperasionalkan sistem tersebut guna meminimalisir terjadinya gangguan ataupun hambatan teknis dalam penyelenggaraan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Abdul Halim Barakatullah, 2017, *Hukum Perseroan Di Indonesia*, Nusamedia : Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- _____, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana : Jakarta.
- Agus Pandoman, 2017, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, PT. Raja Utama Kreasi : Jakarta.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Rido, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Pereroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni : Bandung.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, CV. Andi Offset : Yogyakarta.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni : Bandung.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka : Jakarta.
- Djaja Meliala, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia : Bandung.
- E.Y. Kanter, 2001, *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika : Jakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*, Bumi Aksara : Jakarta.

- Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas*.
- Gatot Supramono, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan : Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 1982, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan : Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 3 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama : Jakarta.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama : Bandung.
- _____, 2019, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama : Bandung.
- Harlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo : Yogyakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin Divisi dari Ksaint Blanc : Jakarta.
- Liliana Tedjoaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakkan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing : Yogyakarta.
- M Luthfan Hadi Darus, 2011, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press : Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika : Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia : Bogor.
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu : Yogyakarta.

- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *100 tahun Ikatan Notaris Indonesia : Jati diri notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*, PT. Gramedia Pustaka : Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama : Bandung.
- Prof. Dr. Agus Sarjono, Dkk, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, Hlm. 131
- Riduan Syahrani, 1985, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni : Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, FH UII Press : Yogyakarta.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika : Jakarta.
- _____, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju : Bandung.
- Subekti R, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia : Jakarta.
- Sulhan, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Supomo, 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ikhtiar Baru Van Hoeve : Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group : Jakarta.

Tri Budiyo, 2011, *Hukum Perusahaan*, Griya Media : Salatiga.

Tri Widiyo, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*, Ghalia : Jakarta.

B. JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

Aisyah, C, 2021, *Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan*, Majalah Hukum Nasional, 51(1).

Aman, 2019, *Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Rectical Review Volume 2 Nomor 1

Budi Santoso, 2019, *Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Rectical Review, Vol. 1, No. 1.

Dedy Pramono, 2015, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Jurnalica 12.

Fandy, A., & Dananjaya, 2018, *Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil*. Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum.

Nur Hidayati, 2008, Skripsi, *Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, Hlm. 26

Sari, S. F. D. N., 2018, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Lex Renaissance, No. 2 Vol. 3.

Siti Fauziah Dian Novita Sari, 2018, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, Lex Renaissance 3.

- Sitorus, R., 2021, *Eksistensi Perseroan YMK dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 21–39.
- Tri Nurhayati, 2021, *Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya*, *Jurnal Kertha Semaya*, No. 6. Vol. 9.
- Umar Kasim, 2005, *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Hal Mengalami Kerugian, Kepailitan atau Likuidasi*, *Informasi Hukum* Vol. 2.
- Wahyuni Eka Putri, 2020, Skripsi, *Implikasi Hukum Tidak Adanya Batas Waktu Pelaksanaan Prestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*, Makassar : Universitas Hasanuddin

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 11 tahun Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang *Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pemubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620)

D. DATA ELEKTRONIK

Ario Juliano Gema, *Apakah Dokumen Elektronik Dapat Menjadi Alat Bukti Yang Sah*, Diakses pada 29 Januari 2022, dari : www.Legal-minded.com

Bantuan Hukum, Cut Divina Ardelia Daud (2021, 17 April), *Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Terbaru Pasca Lahirnya UU Cipta Kerja*, Diakses pada 17 Desember 2021, dari <https://bantuhukum.com/article/ketentuan-pendirian-perseroan-terbatas-terbaru-pasca-lahirnya-uu-cipta-kerja>

CNN Indonesia, (2021, 23 Februari), *Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris*, Diakses pada 13 Desember 2021, dari : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>

Hukum Online, Rapin Mudiardjo, (2002), *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Masih Dipertanyakan*, Diakses pada 16 Oktober 2022, dari : www.hukumonline.com

- Jul Ismail, (2016), *Tentang Certificate Authority – CA*, Diakses pada 27 November 2022, dari : <https://julismail.staff.telkomuniversity.ac.id/tentang-certificate-authority/>
- Kominfo, PSrE, *Melihat Keuntungan di balik Tanda Tangan Elektronik (TTE)*, Diakses pada 27 November 2022, dari : <https://tte.kominfo.go.id/blog/60f0f35a7eec0973a8711c38>
- Kominfo, PSrE, *Yuk mengenal tentang layanan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia*, Diakses pada 27 November 2022, dari : <https://tte.kominfo.go.id/apaitu>
- Legal Hukum, Jusuf Patrianto Tjahjono, (2018), *Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tanda Tangan Elektronik*, Diakses pada 16 Oktober 2022, dari : www.legal-hukum.co.id.
- Legalitas.org , *Inilah Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja*, diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://legalitas.org/tulisan/detail/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja>
- Menpan.go.id, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (2021, 21 Oktober), *UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik*, Diakses pada 13 Desember 2022, dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik>
- PorosBali.com, (2021, 26 Februari), *Hilangnya Peran Notaris Dalam Pendirian PT UMKM*, Diakses pada 29 Januari 2022, dari <https://www.porosbali.com/read/202102260007/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm.html>
- Portal AHU, (2021), *Penerapan Digital Signature Tersertifikasi, Skala Prioritas Ditjen AHU*, 2021, dari : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2728-penerapan-digital-signature-tersertifikasi-skala-prioritas-ditjen-ahu>
- Santun Maspari Siregar, S.H., M.H. selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM dalam seminar “Sosialisasi Perseroan Perorangan Bagi UMK” pada 30

November 2021 secara daring, Diakses pada 12 Oktober 2022, dari :
<https://www.youtube.com/watch?v=jrQ963eFvbg>

TheWorldBank, *About Doing Business*, diakses pada 17 Desember 2021, dari
<http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB18Chapters/DB18-About-DoingBusiness.pdf>



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 372/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fariel Nabawi
No Mahasiswa : 18410618
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN
PERORANGAN BAGI PELAKU USAHA DAN
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT PERNYATAAN
PENDIRIAN SECARA ELEKTRONIK**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 14.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 November 2022 M
06 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.